



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN
DALAM PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO
MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BPR
SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA**

SKRIPSI

Oleh

DEBBY ISMIRA TRI YULIANANDA

NIM 110810301021

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN
DALAM PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO
MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BPR
SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh

DEBBY ISMIRA TRI YULIANANDA

NIM 110810301021

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih atas segala rahmat-Nya yang telah diberikan, akan kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Mama dan papa yang selalu mendukungku, mendoakanku, dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku Neny dan adikku Ferdy yang juga memberikan dukungan dan keponakanku Alisha yang sudah menghiburku dalam kepenatan.
3. Sahabatku Dhita Ayu Pratami dan Aziyzatur Rofiyqoh yang sudah menemani di hari-hari kuliahku dan membantu serta memberiku semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Sahabat dekatku Anggy Restia, Diana Silfiani yang sudah memberikankusemangat dan doanya serta Adelia Maris, Resti yang juga memberiku semangat dan juga teman-temanku yang lain yang tidak aku sebutkan.
5. Bagus maulana salah satu orang yang spesial buat aku yang sudah memberikan doa maupun semangatnya supaya cepet nyelesein skripsiku.
6. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

Tidak ada yang lebih kreatif atau menghancurkan daripada sebuah pikiran yang cemerlang dengan suatu tujuan.

(Dan Brown)

Bila anda mencari kebenaran, mungkin anda akhirnya akan menemukan kenyamanan. Bila anda mencari kenyamanan, sejak awal anda takkan menemukan kenyamanan maupun kebenaran. Melainkan anda hanya akan menemukan angan-angan kosong dan pada akhirnya, keputusan.

(C.S. Lewis)

Tetaplah memilih jalan apa yang kamu yakini bukan yang kamu bimbangkan, karena hal tersebut yang akan membuat dirimu ke jalan yang lebih baik.

(Penulis)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Debby Ismira Tri Yuliananda

NIM : 110810301021

Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL
DEPOSITO MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA
BPR SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2015

Yang menyatakan,

Debby Ismira Tri Yuliananda

NIM 110810301021

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN
DALAM PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO
MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BPR
SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA**

Oleh

Debby Ismira Tri Yuliananda

NIM 110810301021

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Nur Hisamuddin S.E, M.Si., Ak

Dosen Pembimbing II : Dr. Ahmad Roziq, M.M., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN
NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH
DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BPR
SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA

Nama Mahasiswa : Debby Ismira Tri Yuliananda

N I M : 110810301021

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 17 Maret 2015

Pembimbing I

Pembimbing II,

Nur Hisamuddin S.E, M.Si., Ak

NIP. 197910142009121001

Dr. Ahmad Roziq, M.M., Ak

NIP.197004281997021001

Ketua Program Studi S1
Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, MM, Ak.

NIP.197107271995121001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN
DALAM PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO
MUDHARABAH DAN PERLAKUAN AKUNTANSINYA PADA BPR
SYARIAH ASRI MADANI NUSANTARA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DEBBY ISMIRA TRI YULIANANDA

NIM : 110810301021

JURUSAN : AKUNTANSI

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

8 Juni 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji :

Ketua : Rochman Effendi S.E. M.Si., Ak. (.....)

NIP. 197102172000031001

Sekretaris : Drs. Imam Mas'ud , M.M., Ak. (.....)

NIP. 195911101989021001

Anggota : Indah Purnamawati, SE, M.Si, Ak (.....)

NIP. 196910111997022001

Mengetahui/Menyetujui,

Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si

NIP. 196306141990021001

Debby Ismira Tri Yuliananda

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara dan mengetahui pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara telah sesuai dengan PSAK 105. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode pengolahan data menggunakan wawancara beserta dokumen yang terkait dan disertai dengan salah satu keabsahan data yaitu triangulasi. Dalam menentukan seberapa besar nisbah yang ditetapkan oleh BPR Syariah Asri Madani Nusantara dalam deposito *mudharabah* terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan juga perlakuan akuntansinya yang disesuaikan dengan PSAK 105. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 6 (enam) faktor, yaitu rate yang Berlaku di Bank Syariah lainnya maupun Bank Konvensional, berdasarkan kinerja keuangan, hubungan baik antara bank dengan mitra atau nasabah, rencana kerja anggaran tahunan, penempatan dana antar bank, serta kondisi makro ekonomi. Pada perlakuan akuntansinya yang disesuaikan dengan PSAK 105, sudah sesuai dengan PSAK tersebut, hanya saja pos-pos yang terdapat didalam neraca masih menggunakan PSAK 59.

Kata Kunci : BPR Syariah, Deposito *Mudharabah*, Nisbah, Perlakuan Akuntansi.

Debby Ismira Tri Yuliananda

Accounting Department, Economic Faculty, Jember University

Abstract

The research aims to determine the factors that are considered in the determination of the profit sharing ratio *mudharabah* deposits on BPR Syariah Asri Madani Nusantara and knowing recognition and measurement, presentation and disclosure of *mudharabah* deposits on BPR Syariah Asri Madani Nusantara in accordance with PSAK 105. This study is descriptive qualitative research analysis, a method that is done by collecting, preparing, and analyzing the data so that it gets a clear picture of the problem under study. Data processing method using interviews and documents related and accompanied by one of the validity of the data that is triangulation. In determining how much the ratio set by the BPR Syariah Asri Madani Nusantara in *mudharabah* deposits there are factors that need to be considered and also adjusted the accounting treatment under PSAK 105. The results showed there were six (6) factors, namely the rate applicable in the Islamic Bank Other and Conventional Banks, based on financial performance, the relationship between the bank with partners or customers, annual budget plans, the placement of funds between banks, as well as macroeconomic conditions. On the accounting treatment tailored to PSAK 105, are in accordance with the IAS, only items that are still in the balance sheet under PSAK 59.

Keyword : BPR Syariah, Mudharabah Deposits, Ratio, Accounting Treatment.

RINGKASAN

Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara; Debby Ismira Tri Yuliananda; 110810301021; 2015; 75 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah islam. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Fungsi dasar bank syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan bank konvensional., sehingga prinsip umum dalam pengaturan dan pengawasan bank yang diberlakukan pada bank konvensional juga terdapat pada bank syariah. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam operasional bank syariah, yaitu:

- a. Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank.
- b. Perbedaan karakteristik operasional khususnya adanya pelarangan bunga dengan prinsip bagi hasil.

Pada bank syariah, nasabah dapat menentukan jenis program yang dipilih untuk menanamkan atau menyimpan harta mereka. Adapun beberapa program pengembangan produk bank syariah yang dapat dipilih oleh nasabah salah satunya adalah produk penghimpunan dana yaitu deposito dengan akad *mudharabah*, dalam prinsip mudharabah pihak bank syariah berfungsi sebagai pengelola dana yang dapat menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Modal yang didepositokan harus dinyatakan secara tunai. Sebagai *mudharib*, bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Bank syariah memiliki faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan nisbah bagi hasil simpanan deposito mudharabah. Faktor yang

dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil di setiap bank penting adanya diterapkan dan diberlakukan sebagai pedoman untuk memberikan ketentuan-ketentuan tentang pemberian nisbah yang ditetapkan oleh pihak bank untuk para nasabahnya menginvestasikan atau menanamkan hartanya dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang sudah diperjanjikan di awal perjanjian. Dalam penelitian ini juga dijelaskan perlakuan akuntansi atas deposito yang menggunakan akad *mudharabah* yang akan dibandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* karena pada PSAK ini ditujukan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Penulis memilih salah satu bank yang berpusat di kota Jember adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Asri Madani Nusantara, sehingga penulis akan melakukan analisis penelitian yang dilakukan pada BPR Syariah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder yaitu menganalisis dokumen. Sumber data berupa buku profil BPR Syariah Asri Madani Nusantara, dokumen terkait, laporan keuangan per Desember 2014, PSAK 105.

Hasil dari analisis data pada apa saja faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* adalah:

1. rate yang Berlaku di Bank Syariah lainnya maupun Bank Konvensional;
2. berdasarkan kinerja keuangan;
3. hubungan baik antara bank dengan mitra atau nasabah;
4. rencana kerja anggaran tahunan;
5. penempatan dana antar Bank (antar kota seluruh Indonesia);
6. kondisi makro ekonomi.

Faktor-Faktor tersebut yang paling berpengaruh dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil adalah faktor kinerja keuangan, karena faktor tersebut juga

terkait dengan beberapa faktor yang lainnya. Hasil analisis tentang perlakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan Penghimpunan Dana pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara bahwa terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang sesuai dengan penerapan PSAK 105 pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara yaitu pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan. Hanya saja yang tidak sesuai adalah penyajiannya, karena dana syirkah temporer dari nasabah yang diberikan pada BPRS Asri disajikan sebesar nilai tercatatnya pada akad *mudharabah* saja dan dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban segera. BPRS Asri Madani Nusantara dalam laporan keuangannya masih menggunakan PSAK 59, hal ini terlihat dari laporan neraca bahwa deposito *mudharabah* ditentukan dalam pos dana investasi tidak terikat. Sedangkan dalam PSAK 105, deposito *mudharabah* merupakan dana syirkah temporer.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kelancaran yang telah diberikan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Keberhasilan dalam menyusun skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik itu berupa materi, bimbingan, maupun dorongan moril untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas terselesainya skripsi ini, kepada:

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, MM, Ak. selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Universitas Jember.
3. Bapak Nur Hisamuddin S.E, M.Si., Ak selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing saya, memberikan saran, semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Roziq, M.M., Ak_s selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan ke arah yang lebih baik.
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan POMA Ekonomi dan perpustakaan pusat Universitas Jember.
6. Pak Fendi, Mbak Friska, dan Bu Tutut yang telah membantu saya untuk memperoleh informasi di BPR Syariah Asri Madani Nusantara sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Mama dan Papa yang selalu memberikan kasih sayang, mendukung saya dan memberikan doanya untuk tetap terus semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Kakakku Neny dan adikku Ferdy yang juga memberikan dukungan dan keponakanku Alisha yang sudah menghiburku dalam kepenatan.

9. Sahabatku Dhita Ayu Pratami dan Aziyzatur Rofiyqoh yang sudah menemani di hari-hari kuliahku dan membantu serta memberiku semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Sahabat dekatku Anggy Restia, Diana Silfiani yang sudah memberikanku semangat dan doanya serta Adelia Maris, Resti yang juga memberiku semangat dan juga teman-temanku yang lain yang tidak aku sebutkan.
11. Bagus maulana seseorang spesial yang sudah memberikan doa maupun semangatnya untukku.
12. Sepupuku Nova dan Puspa makasih buat doanya di Mekkah sana, hehe.
13. Teman-teman AKT 2011 terima kasih untuk kebersamaannya selama menjadi mahasiswa hingga seterusnya.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan karunia-Nya dan hidayah-Nya untuk kita semua dan segala apa yang kita kerjakan memperoleh keridhoan dan kemudahan. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senag hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Juni 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Bank Syariah	7
2.1.1 Pengertian Bank Syariah	7
2.1.2 Karakteristik Bank Syariah	8
2.1.3 Tugas dan Fungsi Bank Syariah	8
2.1.4 Sistem Operasional Bank Syariah	9
2.1.5 Produk Operasional Bank Syariah	10
2.2 Bagi Hasil	10
2.2.1 Pengertian Bagi Hasil	10

2.2.2 Konsep Perhitungan Bagi Hasil	11
2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil	11
2.2.4 Bentuk Pengungkapan Bagi Hasil	13
2.2.5 Tahap Perhitungan Bagi Hasil	13
2.2.6 Nisbah Bagi Hasil	13
2.3 Mudharabah	16
2.3.1 Pengertian Mudharabah	16
2.3.2 Rukun dan Ketentuan Mudharabah	17
2.3.3 Jenis Mudharabah	18
2.3.4 Manfaat Mudharabah	19
2.4 Deposito Mudharabah	20
2.4.1 Pengertian Deposito	20
2.4.2 Pengertian Deposito Mudharabah	20
2.4.3 Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Produk Deposito Perbankan Syariah	22
2.4.4 Fitur dan Mekanisme Deposito Berdasarkan Mudharabah	22
2.5 PSAK 105	23
2.6 Penelitian Terdahulu	24
2.7 Kerangka Konseptual penelitian	26
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Jenis penelitian	27
3.2 Lokasi Penelitian	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	28
3.3.1 Jenis Data	28
3.3.2 Sumber Data	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Alat Bantu Pengumpulan Data	29
3.6 Tahap Penelitian	29
3.7 Tahap Analisis Data	30
3.8 Teknik Keabsahan Data	31
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan	32


4.1.2 Visi	33
4.1.3 Misi	33
4.1.4 Komparasi	33
4.1.5 Filosofi	34
4.2 Produk dan Jasa	34
4.2.1 Pendanaan	34
4.2.2 Pembiayaan	35
4.2.3 Jasa	35
4.3 Deposito Mudharabah dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara	36
4.4 Faktor-faktor yang Dipertibangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah	43
4.4.1 Rate yang Berlaku di Bank Syariah Lainnya maupun Bank Konvensional	43
4.4.2 Berdasarkan Kinerja Keuangan BPR Syariah Asri Madani Nusantara	44
4.4.3 Hubungan Baik antara Bank dengan Mitra atau Nasabah	48
4.4.4 Rapat Anggaran Tahunan (RAT) BPR Syariah Asri Madani Nusantara	49
4.4.5 Penempatan Dana antar Bank	50
4.4.6. Kondisi Makro Ekonomi	51
4.5 Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 105 pada Deposito Mudharabah sebagai Penghimpun Dana di BPR Syariah Asri Madani Nusantara	52
4.5.1 Pengakuan dan Pengukuran	52
4.5.2 Penyajian	54
4.5.3 Pengungkapan	55
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan	57

5.2 Keterbatasan Penelitian 58

5.3 Saran 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Contoh Perhitungan Bagi Hasil dengan Metode <i>Revenue Sharing</i> dan <i>Profit Sharing</i>	23
Tabel 4.1 Hasil Investasi dan Pendapatan	39
Tabel 4.2 Deposito Berdasarkan Jangka Waktu	40
Tabel 4.3 Distribusi Bagi Hasil	42
Tabel 4.4 Neraca Pasiva	45
Tabel 4.5 Neraca Aktiva	45
Tabel 4.6 Daftar Pengakuan dan Pengukuran	51
Tabel 4.7 Daftar Penyajian	53
Tabel 4.8 Daftar Pengungkapan	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Manajemen BPR Syariah Asri Madani Nusantara

Lampiran 2. Laporan Keuangan BPR Syariah Asri Madani Nusantara per Desember 2014

Lampiran 3. Bagi Hasil Antara Deposan dengan Bank

Lampiran 4. Laporan Distribusi Bagi Hasil

Lampiran 5. Tentang Spesial Nisbah Investasi Tidak terikat

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Bank syariah beroperasi tidak dengan menerapkan metode bunga, melainkan dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah islam. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu yang dihadapi dunia islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam. (Machmud dan Rukmana, 2010:4)

Perkembangan yang pesat pada bank syariah di Indonesia semakin berkembang karena selama ini bank syariah mampu membidik pasar syariah loyalis, yaitu konsumen yang meyakini bahwa bunga bank itu haram. Di lain pihak, bank syariah sedang mengalami kondisi persaingan yang sangat ketat karena semua pihak yang terlibat dalam perbankan sama-sama bergerak di pasar rasional yang sensitif terhadap bunga. Para depositor sendiri sangat memperhatikan *return* atau keuntungan yang mereka peroleh ketika menginvestasikan uangnya di bank (Anisah dkk, 2013).

Menurut Timami dan Soejoto (2013), munculnya bank-bank syariah tersebut didasari dari kesadaran adanya bahaya riba bagi orang-orang muslim dari sistem yang dianut oleh bank konvensional. Maka dari itu, bank syariah menawarkan jasa perbankan penghimpunan dana dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan maupun kerugian agar terhindar dari bahaya riba. Fungsi dasar bank syariah secara umum tidak jauh berbeda dengan bank konvensional., sehingga prinsip umum dalam pengaturan dan pengawasan bank yang diberlakukan pada bank konvensional juga terdapat pada bank syariah. Namun, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dalam operasional bank syariah, yaitu:

- a. Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bank.
- b. Perbedaan karakteristik operasional khususnya adanya pelarangan bunga dengan prinsip bagi hasil.

Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak yang terungkap dalam nisbah bagi hasil. Dalam bank syariah, penentuan nisbah bagi hasil hampir sama dengan proses perhitungan biaya dana dan perhitungan tingkat bunga pembiayaan pada bank konvensional. Namun dengan penekanan berbeda, karena bank konvensional berbasiskan biaya sedangkan bank syariah berbasiskan pendapatan yang menekankan keadilan melalui pembagian risiko sesuai kesepakatan diawal perjanjian (Rivai dan Arifin, 2010:799).

Pada bank syariah, nasabah dapat menentukan jenis program yang dipilih untuk menanamkan atau menyimpan harta mereka. Adapun beberapa program pengembangan produk bank syariah yang dapat dipilih oleh nasabah, seperti: (Muhammad, 2013:181),

1. Produk Penghimpunan Dana, melalui mekanisme giro, tabungan, dan deposito. Tabungan dan giro didasarkan pada akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad *mudharabah*.
2. Produk Penyaluran Dana, dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qardh*.
3. Produk Jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *Letter of Credit*, *Hiwalah*, *Wakalah*, dan jual beli valuta asing.

Semakin berkembangnya kegiatan perekonomian perlu adanya sumber untuk menyediakan dana guna membiayai kegiatan usaha. Dalam hal ini bank syariah mempunyai kedudukan yang penting untuk menghimpun dana. Deposito *mudharabah* akan mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Penelitian ini, penulis lebih menfokuskan untuk meneliti penghimpunan dana dengan mekanisme deposito dengan menggunakan akad *mudharabah*, karena deposito *mudharabah* yang paling sesuai dengan prinsip bagi hasil di dalam penerapannya. Deposito yang dibenarkan berdasarkan syariah adalah deposito dengan prinsip

mudharabah, dalam prinsip *mudharabah* pihak bank syariah berfungsi sebagai pengelola dana yang dapat menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Modal yang didepositokan harus dinyatakan secara tunai. Sebagai *mudharib*, bank menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan (Salman, 2012:133).

Deposito berdasarkan akad *mudharabah* adalah: (Majelis Ulama Indonesia dalam Anisah, dkk, 2013)

1. dalam transaksinya nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana;
2. dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain;
3. modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
4. pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
5. bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
6. bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Bank syariah memiliki faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*. Faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil di setiap bank penting adanya diterapkan dan diberlakukan sebagai pedoman untuk memberikan ketentuan-ketentuan tentang pemberian nisbah yang ditetapkan oleh pihak bank untuk para nasabahnya menginvestasikan atau menanamkan hartanya dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang sudah diperjanjikan di awal perjanjian. Dalam penelitian ini juga dijelaskan perlakuan akuntansi atas deposito yang

menggunakan akad *mudharabah* sebagai penghimpun dana yang akan dibandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* karena pada PSAK ini ditujukan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Penulis memilih salah satu bank yang berpusat di kota Jember adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Asri Madani Nusantara, sehingga penulis akan melakukan analisis penelitian yang dilakukan pada BPR Syariah tersebut.

Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada bank tersebut karena BPRS ASRI merupakan BPR Syariah pertama di Kabupaten Jember. Pada saat BPR Syariah mengalami perubahan kepemilikan, perbaikan manajemen dan kinerja mulai membuahkan hasil. PT. BPRS Asri Madani Nusantara mendapat penghargaan The Best Sharia Finance Award 2013 dari Majalah Infobank. Selain itu, PT. BPRS Asri Madani Nusantara termasuk dalam 6 besar BPRS dengan Kinerja “Sangat Bagus” se-Indonesia (penilaian Desember 2011 – Desember 2012) untuk kategori BPR Syariah dengan aset dibawah 10 miliar rupiah.

Menurut penelitian sebelumnya (Oksita, 2011), tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Kabupaten Situbondo dengan melakukan objek penelitian di tiga BMT dapat disimpulkan faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi, besar kecilnya nominal pembiayaan, jangka waktu pengembalian, sektor usaha yang dijalankan, besarnya jaminan mudharib, perkiraan resiko yang dihadapi, dan hubungan baik antara mitra dan BMT. Dalam perlakuan akuntansinya, menurut Bimo (2013), tentang perlakuan atas pembiayaan *mudharabah* pada BMT syariah adalah dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh BMT Bina Tanjung dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 105 kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik dan pengungkapan, kecuali pada pengakuan, pengukuran dan penyajian, sedangkan untuk BMT UGT Sidogiri telah sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, kecuali pada penyajian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam bagi hasil deposito *mudharabah* pada bank syariah dan menganalisis perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh BPR Asri Madani Nusantara untuk kesesuaian menurut PSAK 105 tentang perbankan syariah. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang dapat dibahas sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara ?
2. Apakah pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara telah sesuai dengan PSAK 105?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara.
2. Untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara telah sesuai dengan PSAK 105.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian para akademisi mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara. Selain itu dapat mengetahui pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara telah sesuai dengan PSAK 105.

b. Manfaat Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan oleh karyawan baru yang akan berada di BPR Syariah Asri Madani Nusantara atau bahan pertimbangan bagi pihak bank untuk memperbaiki sistem operasionalnya agar menjadi lebih baik sesuai dengan PSAK yang mengatur tentang perbankan syariah dan juga dapat bermanfaat bagi penulis berikutnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan alam kegiatannya tidak membebankan bunga, kepada nasabah. Imblan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian tersebut didasarkan pada hukum syariah baik perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah dalam penghimpunan dana, maupun penyalurannya. Perjanjian yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad tersebut (Ismail, 2010:20).

Menurut Wibowo dan Hendy (2005:33), bank syariah adalah bank yang beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Dalam tata cara bermaumalat itu dijauhi praktik yang dikhawatirkan dan mengandung unsur riba. Kegiatan bank syariah ini diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.

Pada intinya bank dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Sesuai dengan Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Beberapa contoh bank syariah antara lain Syariah Mandiri, Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Permata Syariah, dan BRI Syariah (LSPP-IBI, 2014:2)

2.1.2 Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa karakteristik tertentu yang membedakannya dengan bank konvensional, yaitu sebagai berikut (Triuwono, 2007):

- a. metode bunga digantikan dengan metode bagi hasil yang menjadi ciri khas dari bank syariah;
- b. dalam hal bank mengalami kerugian, nasabah penyimpan dana mungkin kehilangan dananya, menurut perbandingan pembagian laba/rugi;
- c. beban biaya atas pelayanan bank syariah disepakati bersama saat akad pinjaman atau pembiayaan dinyatakan dalam bentuk nominal dengan istilah sesuai dengan produk yang ditawarkan. Besarnya beban biaya tersebut tidak kaku dan masih dapat dilakukan tawar menawar dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan selama masa berlakunya kontrak.

2.1.3 Tugas dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tugas dan fungsi yang menjadi tujuan untuk melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah. Adapun tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut: (LSPP-IBI, 2014:3)

1. menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
2. bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat;
3. bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Pelaksanaan fungsi sosial tersebut diatur oleh undang-undang.

2.1.4 Sistem Operasional Bank Syariah

Bank syariah sebagai lembaga keuangan juga harus melaksanakan mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana secara seimbang, yaitu harus sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Untuk itu harus ada kejelasan sistem operasional perbankan. Secara umum, konsep sistem operasional bank syariah adalah: (Yaya, dkk, 2014:51)

1. Sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana skema investasi dari nasabah pemilik dana (*shahibul maal*), bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan *mudharib*. Adapun pada penghimpunan dengan skema penitipan, bank syariah berperan sebagai penerima titipan.
2. Dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam bentuk investasi, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai penjual dan pada saat disalurkan dalam kegiatan pengadaan objek sewa, berperan sebagai pemberi sewa.
3. Dari penyaluran dana kepada berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli dan *fee* dari sewa dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang diperbolehkan.
4. Pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus.
5. Selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dana dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa

keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, bank garansi dan lain sebagainya.

Sistem operasional bank syariah dapat disimpulkan terdiri atas sistem penghimpunan, sistem penyaluran dana yang dihimpun, dan sistem penyediaan jasa keuangan yang diperuntukkan pada nasabah yang akan menginvestasikan atau menyimpan harta mereka.

2.1.5 Produk Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil, dengan perjanjian keuntungan sesuai kesepakatan. Menurut Muhammad (2013:181), pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. produk penghimpunan dana, melalui mekanisme giro, tabungan, dan deposito. Tabungan dan giro didasarkan pada akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad *mudharabah*;
2. produk penyaluran dana, dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, ataupun *qardh*;
3. produk jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*kafalah*), *Letter of Credit*, *Hiwalah*, *Wakalah*, dan jual beli valuta asing.

2.2 Bagi Hasil

2.2.1 Pengertian Bagi hasil

Menurut Rivai dan Arifin (2010:800), bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank syariah. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank syariah. Dimana besarnya porsi besarnya bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Bagi hasil adalah bentuk perolehan

kembaliannya dari kontrak suatu investasi, dan dari waktu ke waktu, serta tidak pasti dan tidak tetap, karena besar kecilnya suatu perolehan tergantung pada hasil usaha yang dijalankan.

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (Ascarya, 2006:26).

2.2.2 Konsep Perhitungan Bagi Hasil

Ada dua konsep dalam pembagian bagi hasil yang dapat dilakukan oleh bank syariah, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah sistem pembagian bagi hasil yang proses perhitungannya berdasarkan laba bersih yang diperoleh oleh bank syariah dan jika terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal (Yuliana 2013). Sedangkan menurut Karim (2012), *revenue sharing* merupakan dasar perhitungan yang berasal dari pendapatan sebelum dikurangi beban atau biaya dan jika dalam usaha terjadi kerugian berarti kerugian tersebut ditanggung oleh pelaksana usaha.

Bank syariah lebih memilih menggunakan konsep *revenue sharing* karena pendapatan yang diterima belum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut dan kemudian nisbah akan dibagikan pada pihak bank maupun nasabah sesuai dengan kontrak perjanjian yang sudah disepakati. Dimana untung dan rugi akan ditanggung oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil terdiri dari (Antonio, 2001:139-140):

A. Faktor langsung

1. *Investment Rate*

Persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana yang diperoleh dari bank. Jika bank menentukan *investment rate* 85%, hal ini berarti 15% dari total dana adalah sisa dana yang diinvestasikan merupakan dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan

Jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.

Dana tersebut dapat dihitung menggunakan salah satu metode ini:

a. Rata-rata saldo minimum bulanan.

b. Rata-rata saldo harian.

Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

3. Nisbah (*profit sharing ratio*)

Rasio yang harus disetujui dan ditentukan pada awal perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak bank.

B. Faktor tidak langsung

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

a. Bank dan nasabah akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.

b. Jika semua biaya ditanggung oleh bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan kebijakan akuntansi mengenai pengakuan pendapatan dan biaya.

Terdapat faktor yang mempengaruhi bagi hasil, seperti faktor langsung dan tidak langsung. Dalam penerapan di bank syariah, tidak semua faktor-faktor tersebut ada didalam ketentuan yang diberlakukan oleh pihak bank. Selain itu, dapat juga faktor-faktor yang dipertimbangkan untuk bagi hasil digunakan oleh bank lebih dari yang sudah ditetapkan.

2.2.4 Bentuk Pengungkapan Bagi Hasil

Adapun tata cara distribusi bagi hasil yang perlu diungkapkan dan disampaikan kepada nasabah, antara lain: (Rivai dan Arifin, 2010:801)

- a. metode digunakan bank, sebagai dasar penentuan bagian keuntungan atau kerugian dari dana *mudharabah* tersebut;
- b. tingkat pengembalian dana *mudharabah*;
- c. tingkat nisbah keuntungan yang telah disepakati dari setiap dana investasi.

2.2.5 Tahap Perhitungan Bagi Hasil

Untuk menetapkan bagi hasil terdapat tahap yang perlu diperhatikan dalam setiap kebijakan setiap bank yang sudah ditetapkan, antara lain: (Putra, 2012)

1. menentukan prinsip perhitungan bagi hasil;
2. menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusi;
3. menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil;
4. menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank atau nasabah;
5. akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.

2.2.6 Nisbah Bagi Hasil

Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak yang terungkap dalam nisbah bagi hasil. Dalam bank syariah, penentuan nisbah bagi hasil hampir sama dengan proses perhitungan biaya dana dan perhitungan tingkat bunga pembiayaan pada bank konvensional. Namun dengan penekanan berbeda, karena bank konvensional berbasiskan biaya sedangkan bank syariah berbasiskan pendapatan yang menekankan keadilan melalui pembagian risiko sesuai kesepakatan diawal perjanjian (Rivai dan Arifin, 2010:799).

Mudharabah harus menetapkan nisbah bagi hasil bagi masing-masing pihak yang berupa rasio (nisbah) bukan jumlah tertentu. Dalam sistem bagi hasil ini, pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berakad. Jadi, angka besaran nisbah ini

muncul sebagai hasil tawar antara *shahibul maal dan mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50 (dibaca 50 berbanding 50), 60:40, 70:30 dan seterusnya. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0(dibaca 100 berbanding nol) tidak diperbolehkan (Siddiqi, 1996:206-209).

Menurut Adiwarman Karim, dalam Oksita (2011), hal hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahibul maal* mendapat Rp. 50.000,00 dan *mudharib* mendapat Rp. 50.000,00.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan prosentase tersebut merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini, *return dan timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal tertentu.

Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya ditetapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada

masalah untuk menikmati untung. Karena seberapapun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya mengalami kerugian. Kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal *shahibul maal* dalam kontrak ini adalah 100% pula oleh *shahibul maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0% lalu terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian sebesar 0% pula.

Apabila bisnis rugi, sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan bisnis tersebut. Kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang telah dikontribusi. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun selama bisnis berlangsung.

c. Jaminan

Ketentuan pembagian kerugian, bila terjadi kerugian hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis, bukan karena risiko karakter buruk *mudharib*. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk misalnya, karena *mudharib* lalai atau melanggar persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian.

Pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*. Jaminan ini akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yaitu lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul karena faktor resiko bisnis, jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan

diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.3 Mudharabah

2.3.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Pihak yang menyediakan dana biasa disebut dengan istilah *shahibul maal*, sedangkan pihak yang mengelola usaha disebut dengan *mudharib*. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung (Yaya, dkk, 2014:53).

Menurut Rivai, dkk (2013:197), *mudharabah* adalah suatu persetujuan antara suatu penyedia modal (bank) dan pihak lain (wirausaha) untuk memungkinkan menyelesaikan suatu proyek bisnis yang dijalankan. Ini didasarkan atas pembagian laba sebelum kesepakatan kontrak yang telah disetujui. Jika mengalami kerugian, kerugian itu ditanggung oleh penyedia dana. Bank tidak akan menghalangi bisnis tetapi lebih memberi mitra yang tidak terikat untuk menjalankannya

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/ modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal/ rabbul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar) (Ascarya, 2006:60).

2.3.2 Rukun dan Ketentuan Mudharabah

Menurut Salman (2012:223-224) rukun dan akad *mudharabah* ada empat, yaitu:

- a. Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
 1. pelaku harus cakap hukum dan balig;
 2. pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim;
 3. pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi

- b. Objek *Mudharabah*, berupa modal dan kerja

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*. Berikut penjelasan modal dan kerja.

1. Modal

Beberapa penjelasan yang terkait dengan modal adalah:

- a) modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya;
- b) modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja;
- c) modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya;
- d) pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana;
- e) pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana;
- f) pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

2. Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah:

- a) kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain;
- b) kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana;
- c) pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah;
- d) pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak;
- e) dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melaksanakan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

c. Ijab Kabul/Serah Terima;

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah:

- a) nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah* atas keuntungan yang diperoleh;
- b) perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- c) pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

2.3.3 Jenis Mudharabah

Menurut PSAK 105, terdapat 3 jenis *mudharabah*, yaitu *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah muthlaqah*, dan *mudharabah musytarakah* yang akan dijelaskan berikut ini:

a. *Mudharabah Muqayyadah*

Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/objek investasi. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah*, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan *shahibul maal* dengan *mudharib*.

b. *Mudharabah Muthlaqah*

Bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi. Pemilik dana pemberi kewenangan yang sangat luas kepada *mudharib* untuk menggunakan dana yang diinvestasikan.

c. *Mudharabah Musytarakah*

Bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad *musytarakah* ini merupakan solusi dalam suatu usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi.

2.3.4 Manfaat Mudharabah

Mudharabah memiliki manfaat dalam penerapan yang dilakukan oleh bank syariah. Adapun manfaat tersebut antara lain : (Yasin, 2009:196)

1. bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan pengusaha meningkat;
2. bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan penerapan atau hasil usaha bank , sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
3. pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah;
4. bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan;
5. prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun

keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2.4 Deposito Mudharabah

2.4.1 Pengertian Deposito

Deposito merupakan dana yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Balas jasa yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding produk dana lainnya seperti giro dan tabungan. Dana deposito ini dianggap sebagai dana semi stabil. Artinya, penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu apabila deposito diperjanjikan dalam jangka waktu 1 bulan, maka deposito tersebut dapat dicairkan setelah satu bulan. Misalnya, deposito ditempatkan pada 20 January 2013, maka jatuh tempo deposito tersebut baru ditarik pada 20 February 2013, yaitu satu bulan setelah deposito ditempatkan (Ismail, 2010:79).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah* (IKAPI, 2007:93).

2.4.2 Pengertian Deposito Mudharabah

Dalam perbankan syariah, produk berupa deposito hanya mendasarkan pada akad *mudharabah*, karena sifat spesifik dari deposito yang memang ditujukan untuk suatu investasi. Salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah adalah deposito *mudharabah*. Nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besar sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sesuai dengan awal perjanjian yang telah ditetapkan. Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan (IKAPI, 2007:93-94).

Deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana memercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang diperoleh dibagi

antara pemilik dana dan bank dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Dalam transaksi penyimpanan deposito *mudharabah*, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut (Yaya, dkk, 2014:55).

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena terdapat jangka waktu dalam penempatannya. sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding dengan tabungan *mudharabah* (Ismail, 2010:91).

Deposito berdasarkan akad *mudharabah* adalah: (Majelis Ulama Indonesia dalam Anisah, dkk, 2013)

1. dalam transaksinya nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana;
2. dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain;
3. modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang;
4. pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
5. bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
6. bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2.4.3 Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Produk Deposito Perbankan Syariah

Deposito sebagai salah satu produk perbankan dalam perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito berdasarkan akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: (IKAPI, 2007:95-96)

1. bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
2. dana disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
3. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
4. pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
5. nasabah tidak diperbolehkan menarik dana diluar kesepakatan;
6. bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
7. bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
8. bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

2.4.4 Fitur dan Mekanisme Deposito berdasarkan Mudharabah

Perbankan syariah menerapkan deposito berdasarkan akad *mudharabah* dan di dalam penerapannya terdapat fitur atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Adapun fitur maupun mekanisme tersebut, antara lain: (Soemitra, 2009:77)

1. bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
2. pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan oleh bank sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah muthlaqah*);
3. dalam *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
4. pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
5. penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
6. bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan, dan penutupan rekening;
7. bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

2.5 PSAK 105

PSAK 105 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi dengan akad *mudharabah* (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. PSAK ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*).

Menurut PSAK 105, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Program penghimpunan dana yang terdapat di dalam Bank Syariah, dalam produk deposito *mudharabah* pihak bank menjadi pengelola dana. Perlakuan

akuntansi yang terdapat di PSAK 105 ini membahas tentang beberapa paragraf yang terkait dalam akuntansi untuk pengelola dana. Sehingga, dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Contoh :

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	<i>Revenue Sharing</i>
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Profit Sharing</i>
Biaya-biaya	25	
Laba Rugi Bersih	10	

Tabel 2.1 Contoh Perhitungan Bagi Hasil dengan Metode *Revenue Sharing* dan *Profit Sharing*

2.6 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Oksita (2011), tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan besarnya nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada tiga BMT baitul maal wattamwil di Kabupaten Situbondo, yaitu BMT UGT Sidogiri Arjasa, BMT MMU Mangaran dan BMT Panji dapat diperoleh kesimpulan yaitu:

- a. Urutan faktor yang paling dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada BMT Sidogiri adalah:
 1. hubungan baik antara mitra dan BMT;
 2. jangka waktu pengembalian;
 3. Besar kecilnya nominal pembiayaan;
 4. sektor usaha yang dijalankan;
 5. perkiraan resiko yang dihadapi;
 6. besarnya jaminan *mudharib*.
- b. Urutan faktor yang paling dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada BMT MMU Mangaran adalah:
 1. hubungan baik antara mitra dan BMT;


2. jangka waktu pengembalian;
 3. perkiraan resiko yang dihadapi;
 4. sektor usaha yang dijalankan;
 5. besarnya jaminan *mudharib*;
 6. besar kecilnya nominal pembiayaan.
- c. Urutan faktor yang paling dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada BMT Panji adalah :
1. jangka waktu pengembalian;
 2. besar kecilnya nominal pembiayaan;
 3. perkiraan resiko yang dihadapi;
 4. hubungan baik antara mitra dan BMT;
 5. sektor usaha yang dijalankan;
 6. besarnya jaminan *mudharib*.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah pada BMT di Kabupaten Situbondo adalah:

- a. besar kecilnya nominal pembiayaan;
- b. jangka waktu pengembalian;
- c. sektor usaha yang dijalankan;
- d. besarnya jaminan mudharib;
- e. perkiraan resiko yang dihadapi;
- f. hubungan baik antara mitra dan BMT.

Menurut Bimo (2013), hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi mudharabah yang diterapkan oleh BMT Bina Tanjung dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 105. Kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik dan pengungkapan, kecuali pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian, sedangkan untuk BMT UGT Sidogiri telah sesuai dengan PSAK 105. Kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan dan pengukuran, pengungkapan kecuali pada penyajian.

2.7 Kerangka Konseptual Penelitian



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Menurut Nawawi, dalam Oksita 2011).

Menurut Ghony dan Almansur (2012:13), peneliti kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau kuantifikasi. Penelitian kualitatif menghasilkan data diskriptif berupa ucapan dan perilaku orang-orang yang di amati serta peristiwa, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok.

Metode penelitian kualitatif ini sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2014:1)

3.2 Lokasi Penelitian

Menjelaskan tempat, organisasi, satuan, atau lembaga yang dijadikan sasaran penelitian, disertai dengan pertimbangan alasan memilih lokasi tersebut. Pertimbangan yang dikemukakan selayaknya pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang dikaitkan dengan permasalahan penelitian (Sanusi, 2011:197). Penelitian ini menggunakan perbankan syariah yang berada di kota Jember yang telah dipilih oleh penulis, yaitu BPR Syariah Asri Madani Nusantara yang berada di Jalan Sentot Prawirodirjo No.2 Jember

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi, 2011:104). Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari proses wawancara terhadap informan terkait yaitu Direktur sebagai informan utama dan Customer Service (CS), serta Kepala bagian Akuntansi sebagai informan pendukung pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara.

b. Data Sekunder

Data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain maupun dokumen-dokumen (Sanusi, 2011:104). Pada penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku profil, laporan keuangan, PSAK 105 dan dokumen yang terkait yang sesuai dengan tujuan penulisan. Data sekunder ini dianalisis bersama dengan data primer.

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara dengan Direktur dan *Customer Service* (CS) serta Kepala bagian Akuntansi di BPR Syariah Asri Madani Nusantara. Penulis memilih direktur karena merupakan pemimpin perusahaan yang mengetahui kebijakan-kebijakan dan mengetahui informasi penting yang terdapat di perusahaan. CS salah satu tugasnya adalah melayani jasa perbankan khususnya tabungan dan deposito kepada nasabah, serta kepala bagian akuntansi yang mengetahui tentang perumusan kebijakan akuntansi dan melaksanakan penyusunan laporan keuangan, sehingga ketiga subjek tersebut merupakan informan yang mengetahui banyak tentang perihal mengenai sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi. Data sekunder diperoleh dari dokumen terkait, laporan keuangan tahunan, buku profil, dan PSAK 105 yang sesuai dengan tujuan penulisan. Data sekunder ini dianalisis bersama dengan data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian yang bersangkutan untuk memahami persepsi, dan pengetahuan orang-orang sebagai informan (Antonio, 2011:175), yaitu Direktur, *Customer Service* (CS), dan Kepala Bagian Akuntansi BPR Syariah Asri Madani Nusantara. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian. Untuk memperkuat suatu informasi yang didapat dari wawancara, peneliti juga menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3.5 Alat Bantu Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua (2) alat bantu, yaitu: (Sugiyono, 2013:81-82)

1. Buku Catatan

Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Penulis perlu mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh informan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2. Alat perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

3.6 Tahap Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahapan dalam melakukan penelitian, yaitu:

1. Menetapkan fokus penelitian terlebih dahulu yaitu, mencari rumusan masalah yang akan digunakan sebagai tujuan utama dalam penelitian. Menentukan setting dan subjek penelitian. Setting penelitian yang penulis pilih adalah BPR Syariah Asri Madani Nusantara. Selain itu, penulis menetapkan subjek penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan adalah dengan mencari informan yaitu Direktur, *Customer Service* (CS) dan Kepala Bagian Akuntansi sebagai sumber informasi.
2. Melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada Direktur, *Customer Service* (CS) dan Kepala Bagian Akuntansi dengan pedoman wawancara yang sudah dibuat sebagai bahan pertanyaan. Selain itu, juga mengumpulkan data sekunder seperti dokumen yang terkait dengan penelitian.
3. Menganalisis hasil dari pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara yang sebelumnya sudah dilakukan.
4. Menyajikan data sesuai dengan hasil analisis berupa bentuk kesimpulan yang telah ditulis oleh penulis sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan secara sistematis sejumlah data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan data, dan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipresentasikan kepada orang lain (Moleong, 2011:247).

Proses analisis data ini dilakukan sejak dan sepanjang proses penelitian berlangsung dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi hingga pada akhir penelitian (Ghony dan Almanshur, 2012:246). Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* dan perlakuan akuntansinya menurut PSAK 105. Analisis data yang dilakukan adalah dimulai dari mengumpulkan data sekunder disertai data primer yang diperoleh dari metode wawancara terhadap pihak terkait

yang berada di BPR Syariah Asri Madani Nusantara kemudian data tersebut dikembangkan dan dianalisis.

3.8 Teknik keabsahan data

Menurut Sugiyono (2013:270), salah satu teknik keabsahan data adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif salah satunya dapat dilakukan dengan triangulasi.

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Bila peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang mendapatkan informasi lebih dari satu sumber yaitu wawancara dengan Direktur, *Customer Service* (CS), dan Kepala Bagian Akuntansi BPR Syariah Asri Madani Nusantara. Selain itu, penulis juga menggunakan triangulasi data yang menggunakan berbagai data seperti laporan keuangan, dokumen terkait, serta hasil wawancara, atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda (Sugiyono, 2014:83).

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Profil BPR Syariah Asri Madani Nusantara

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

BPRS Asri Madani Nusantara mulai beroperasi pada tanggal 14 Oktober 1994 di Kecamatan Wuluhan, Jember dengan nama BPRS Artha Sinar Mentari (Asri). BPRS Asri merupakan BPR Syariah pertama di Kabupaten Jember, bahkan sebelum Bank-bank umum syariah membuka cabangnya di Jember.

Tahun 2000 merupakan momentum yang tidak akan terlupakan dari sejarah Asri. Seiring dengan perkembangan yang dicapai, maka pada tahun tersebut BPRS Asri hijrah ke tengah kota yaitu di Jl. PB Sudirman 23 Jember, bersaing dengan Bank Muamalat dan bank – bank umum konvensional yang ada di sekitarnya. Persaingan semakin ketat saat tahun 2006 Bank Syariah Mandiri membuka cabangnya di Jember yang lokasinya tak jauh dari BPRS Asri, yang kemudian diikuti dengan Bank Umum Syariah lainnya.

Momentum selanjutnya terjadi pada tahun 2009 saat BPRS Asri diakuisisi oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), salah satu BUMN di Indonesia. Perubahan struktur kepemilikan, persaingan yang semakin ketat, dan mendekati ke pasar merupakan sebagian alasan kepindahan lokasi kantor ke Ruko Graha Wijaya No. 1, Jl. Darmawangsa, Jubung pada bulan Agustus 2009 hingga sekarang. Perubahan nama juga dilakukan untuk memberi warna baru bagi BPRS Asri. Nama Asri yang dulu merupakan akronim dari Artha Sinar Mentari tetap digunakan pada nama baru yaitu BPRS Asri Madani Nusantara.

Perubahan kepemilikan, perbaikan manajemen dan kinerja mulai membuahkan hasil. Pada bulan Oktober 2013 BPRS Asri Madani Nusantara mendapat penghargaan The Best Sharia Finance Award 2013 dari Majalah Infobank. BPRS Asri termasuk dalam 6 besar BPRS dengan Kinerja “Sangat Bagus” se- Indonesia (penilaian Desember 2011 – Desember 2012) untuk kategori BPR Syariah dengan aset di bawah 10 miliar rupiah. Saat ini aset BPRS Asri

sudah mencapai lebih dari 10 miliar rupiah, diharapkan dapat mempertahankan penghargaan tersebut untuk kategori aset yang lebih besar.

4.1.2 Visi

Bank syariah hadir dalam rangka mewujudkan mimpi umat Islam Indonesia akan adanya wadah muamalah syariah yang terhindar dari MAGHRIB, yaitu Maisir (untung – untungan), Gharar (ketidakpastian) dan Riba. Sebagai bagian dari sistim perbankan bank syariah ingin memberikan kontribusi yang optimal bagi tujuan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dalam menciptakan kestabilan keuangan dan rupiah.

4.1.3 Misi

Bank Syariah “ASRI” Jember lahir sebagai revitalisasi gerakan dakwah dengan sistim jamaah, yaitu menggali sumber dana untuk pembiayaan komersial dan pinjaman kebajikan yang berbasis pada kekuatan sendiri. Kami hadir untuk memberikan pembiayaan/pinjaman kepada pengusaha mikro yang terkait dengan sektor riil dengan sistim bagi hasil (*Mudharabah*) dan jual beli (*Murabahah*). Sebagai satu – satunya bank syariah di wilayah kerja Bank Indonesia Jember saat ini, bank syariah “ASRI” akan menjadi model bagi bank dan lembaga keuangan lainnya.

4.1.4 Komparasi

- a. Lebih menentramkan, lebih adil dan transparan.
- b. Secara sistim lebih baik, sebab telah terbukti tahan uji ketika terjadi krisis tahun 1997-1999.
- c. Sakupan produk lebih luas, sebab bank syariah lebih mengarah ke sektor riil dari pada jasa keuangan.
- d. Memberikan pinjaman kepada warung kecil, mlijo dan bakul kecil lainnya tanpa bagi hasil melalui produk “ AL QARDHUL HASAN”.

4.1.5 Filosofi

- a. Setiap orang tergantung imannya dalam menentukan darurat.
- b. Seberapa besar komitmen seseorang melaksanakan muamalah syariah menunjukkan pada seberapa derajat keimanannya.
- c. Setiap yang diharamkan Allah pasti ada penggantinya yang halal.
- d. Orang yang bertaqwa itu lebih perhitungan terhadap dirinya dari seorang pemimpin yang lalim dan dari seorang teman yang amat kikir.

4.2 Produk dan Jasa

4.2.1 Pendanaan

- a. Tabah Asri (Tabungan Umum Mudharabah)
Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal, dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan Bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.
- b. Tabis Asri (Tabungan Siswa)
Tabungan Mudharabah bagi para siswa SD sampai SMA.
- c. Tabah Arafah (Tabungan Mudharabah Arafah)
Diperuntukkan bagi kepentingan Umrah maupun Haji.
- d. Tabungan Qurban (Tabungan Mudharabah Qurban)
Diperuntukkan untuk pembelian hewan qurban kepentingan Idul Adha.
- e. Derabah Asri (Deposito Mudharabah Asri)
Prinsip sama dengan tabungan mudharabah, hanya saja pemilik modall dikenakan margin yang lebih besar dari tabungan dan hanya bisa ditarik sesuai jangka waktu yang telah disepakati.
- f. Simpanah Asri (Simpanan Amanah Asri)
 1. Zakat
 2. Infaq
 3. Shadaqoh

4.2.2 Pembiayaan

a. Mudharabah

Akad kerjasama antara bank dengan nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

b. Murabahah

Akad penyediaan barang berdasarkan sistem jual beli, dimana bank membelikan kebutuhan investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

c. Al Ijarah (Sewa)

Suatu perjanjian sewa suatu barang antara bank dengan nasabah.

d. Multi Jasa

Pembiayaan yang dipergunakan untuk pemenuhan jasa seperti pembayaran jasa buruh.

4.2.3 Jasa

a. Al Wakalah (Perwakilan Urusan)

Perjanjian pemberian kepercayaan dan hak dari lembaga/seseorang kepada pihak lain sebagai Wakil dalam melaksanakan urusan tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kepercayaan. Wakil boleh mendapatkan keuntungan diluar transaksi atau berdasarkan kesepakatan bersama.

b. Al Qardh (Talangan Dana)

Qardh adalah akad pemberian pembiayaan Bank kepada pihak kedua untuk dikembangkan (diperniagakan) oleh pihak kedua dan modal tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama (sesuai pinjaman).

c. Al Qardh Al Hasan (Pinjaman Kebajikan)

Akad pemberian pembiayaan Bank kepada pihak kedua untuk dikembangkan (diperniagakan) oleh pihak kedua tanpa dikenakan margin

dan diperuntukan bagi yang kurang mampu serta jumlah pinjamannya terbatas.

4.3 Deposito *Mudharabah* dan Penentuan Nisbah Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* pada BPR Asri Madani Nusantara

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang mendapatkan informasi lebih dari satu sumber yaitu informan utama yaitu direktur BPRS Syariah Asri Madani Nusantara dan informan pendukung yaitu customer service (CS) yang akan memberikan informasi mengenai deposito *mudharabah* dan penentuan nisbah bagi hasilnya serta kepala bagian akuntansi untuk memberikan pernyataan tentang kesesuaian dengan PSAK 105 tentang penghimpun dana. Selain itu, penulis juga menggunakan triangulasi data yang menggunakan berbagai data seperti laporan keuangan, PSAK 105, dokumen terkait, serta hasil wawancara. Triangulasi ini dilakukan untuk menguji keabsahan data yang penulis teliti pada bank yang bersangkutan. Hasil dari keabsahan data tersebut, telah diolah menjadi suatu informasi yang saling berkaitan seperti yang akan dipaparkan pada bab 4 ini.

Dalam perbankan syariah, produk berupa deposito hanya mendasarkan pada akad *mudharabah*, karena sifat spesifik dari deposito yang memang ditujukan untuk suatu investasi. Salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah adalah deposito *mudharabah*. Nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besar sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sesuai dengan awal perjanjian yang telah ditetapkan.

Penghimpun dana yang paling banyak diminati oleh nasabah di BPRS Asri madani Nusantara adalah deposito *mudharabah* karena nasabah kurang tertarik dengan produk tabungan yang ditawarkan, hal ini berkaitan dengan keterbatasan yang dimiliki BPRS itu sendiri. Keterbatasan tersebut yaitu BPRS Asri ini tidak memiliki salah satu sistem IT yang cukup tinggi yaitu mesin ATM. Sehingga, nasabah sedikit kesulitan untuk mengambil investasinya yang disalurkan berupa tabungan. Adanya keterbatasan tersebut membuat nasabah lebih cenderung memilih menginvestasikan uangnya untuk di depositokan dan mendapatkan bagi

hasil yang cukup tinggi. Dengan keterbatasan tersebut, BPRS ini menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan bank syariah lainnya.

Deposito *mudharabah* di BPRS Asri Madani Nusantara setiap bulan bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. BPRS ini memasarkan produk depositonya lebih banyak ke pasar pendidikan salah satunya adalah yayasan pendidikan yang didalamnya terdapat sekolah farmasi dan akademi kebidanan yang setiap tahunnya menyumbangkan kontribusinya. BPRS Asri Madani Nusantara memiliki 3 (tiga) kantor kas yang berada di semboro, rambipuji, dan antirogo. Ketiga kantor kas tersebut juga memberikan kontribusi pendapatan deposito yang cukup banyak sehingga setiap tahunnya mengalami kenaikan sekitar 10% hingga 17%.

Deposito *mudharabah* pada BPR Asri Madani Nusantara terdapat 4 (empat) jangka waktu pencairan dalam pengendapan uang yang diinvestasikan oleh nasabah dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Minimal deposito yang diinvestasikan oleh nasabah sebesar Rp. 500.000 tanpa biaya administrasi. Selain itu, BPR Syariah ini juga memberikan pajak sebesar 20% kepada nasabah yang mendepositokan uangnya jika investasinya lebih dari sama dengan Rp. 7.500.000 dan tidak terkena pajak jika kurang dari Rp.7.500.000. Nisbah yang didapat oleh tiap nasabah berbeda-beda sesuai dengan jenis simpanan berjangka yang diinvestasikan oleh nasabah tersebut. Semakin lama jangka waktu yang dipilih oleh nasabah, maka nisbah yang didapat semakin tinggi, begitu pula sebaliknya.

Pada saat calon nasabah ingin mendepositokan uangnya, menurut ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPR Syariah Asri Madani Nusantara, nasabah diharuskan untuk memiliki tabungan. Hal tersebut dimaksudkan agar transaksi antara pihak bank dengan nasabah akan berjalan dengan lancar. Pada saat jatuh tempo pemberian bagi hasil yang akan diberikan dari bank oleh nasabah, bagi hasil tersebut akan di transfer ke dalam rekening tabungan nasabah. Jika nasabah ingin mengambil bagi hasil atau uang pendepositoannya, nasabah juga bisa datang ke BPRS Asri untuk mengambil uang tersebut pada saat terdapat pemberitahuan langsung dari bank sebelum jatuh tempo. Sehingga nasabah dapat

langsung memberikan pernyataan apakah uang deposito akan diperpanjang atau tidak beserta bagi hasilnya.

BPR Syariah Asri Madani nusantara menetapkan nisbahnya yang akan diberikan oleh nasabahnya sebagai berikut :

1. deposito dalam jangka waktu 1 bulan mendapatkan nisbah sebesar 28%;
2. deposito dalam jangka waktu 3 bulan mendapatkan nisbah sebesar 30%;
3. deposito dalam jangka waktu 6 bulan mendapatkan nisbah sebesar 32%;
4. deposito dalam jangka waktu 12 bulan mendapatkan nisbah sebesar 36%.

Dalam penentuan nisbah bagi hasil yang akan diberikan oleh nasabah, BPRS Asri Madani Nusantara memberikan patokan dari *ekuivalen rate* yang disetarakan pada bank syariah lainnya. Dengan adanya ekuivalen rate, dapat diperbandingkan tingkat pengembalian (bagi hasil/bunga) antar bank syariah maupun antara bank syariah dengan bank konvensional. Sehingga seberapa besar nisbah yang didapat oleh nasabah tergantung dengan tingkat *rate* yang sudah ditetapkan oleh BPRS itu sendiri.

BPRS Asri Madani Nusantara memberikan spesial nisbah khusus untuk deposito mudharabah yang besarnya berbeda dengan nisbah bagi hasil regular. Spesial nisbah dapat diberikan kepada kreditur/nasabah/*shahibul maal* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perusahaan atau bank dalam kondisi kesulitan likuiditas, yang berarti pihak bank sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Sehingga, BPRS tidak berani ambil resiko untuk memberikan nisbah yang cukup tinggi terhadap nasabah, karena hal tersebut akan merugikan bank itu sendiri.
2. Nisbah bagi hasil deposito untuk kreditur/nasabah/*shahibul maal* maksimal sebesar 60%. Bukan berarti nasabah yang mendapatkan spesial nisbah pasti memperoleh nisbah maksimal 60%, tetapi itu semua masih harus dipertimbangkan oleh pihak direksi, karena direksilah yang menentukan seberapa besar spesial nisbah yang akan diberikan oleh nasabah tersebut.

3. Berlaku untuk penempatan deposito lebih dari sama dengan Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 bulan ARO. ARO merupakan kesepakatan diawal perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang didasarkan pada permintaan nasabah bahwa meskipun deposito sudah jatuh tempo tanpa harus nasabah memberikan konfirmasi kepada pihak langsung, otomatis bank akan memperpanjang jangka waktu deposito tersebut

Berikut merupakan perhitungan hasil investasi dan pendapatan pada bulan Desember 2014 .

(Dalam Ribuan Rp)

		Pendapatan	Pendapatan yang di Bagi
Dana Pihak Ketiga Mudharabah	8.101.533.54		
CR 5 %	405.076.677		
Dana Pihak ketiga untuk Pembiayaan	7.696.456.867		
Pembiayaan	11.861.865.260	221.672.712,45	151.400.212

Hasil investasi per mill = 18.69

Tabel 4.1 Hasil Investasi dan Pendapatan

Sumber: Laporan Bagi Hasil Antara Bagi hasil Dengan Bank Bulan Desember 2014

- a) Rumus Hasil Investasi per mill

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Pendapatan yang dibagi}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 1000 \\
 &= \frac{151.400.212}{8.101.533.544} \times 1000 \\
 &= 18,69
 \end{aligned}$$

Hasil investasi per mill merupakan hasil investasi yang didapat dari jumlah pendapatan yang sudah diterima oleh pihak bank setiap bulannya. Pendapatan tersebut bukan merupakan pendapatan atas pembiayaan, melainkan didapat dari pendapatan yang berasal dari dana pihak ketiga yang dibagi dengan jumlah pembiayaan dan dikalikan dengan pendapatan yang didapat dari bagi hasil atas

pembiayaan para nasabah. Pendapatan yang dibagi kemudian dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga yang dikalikan dengan per-1000.

b) Rumus Pendapatan yang di Bagi

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times \text{Pendapatan} \\
 &= \frac{8.101.533.544}{11.861.865.260} \times 221.672.712,45 \\
 &= 151.400.212
 \end{aligned}$$

Pendapatan yang dibagi merupakan pendapatan yang nantinya akan diberikan bagi nasabah yang akan mengambil uang tabungannya maupun uang yang telah di depositokan. Sehingga, pendapatan yang dibagi tidak boleh digabungkan dengan pendapatan hasil dari bagi hasil atas pembiayaan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*.

(Dalam Ribuan Rp)

Jenis Simpanan Deposito	Saldo Rata-rata Sebulan	Nisbah Nasabah	Alokasi Bagi Hasil	BH Per Mill	Ekuivalen Rate
1 Bulan	2.452.000.000,20	28%	12.830.328	5,23	6,161
3 Bulan	2.500.000,27	30%	14.016	5,61	6,601
6 Bulan	504.000.000,12	32%	3.013.976	5,98	7,041
12 Bulan	276.600.000,15	36%	1.860.861	6,73	7,921

Tabel 4.2 Deposito Berdasarkan Jangka Waktu

Sumber: Laporan Bagi Hasil Antara Bagi hasil Dengan Bank Bulan Desember 2014

a) Rumus Nisbah Nasabah

$$\begin{aligned}
 \text{Nisbah Nasabah} &= \frac{\text{BH per mill}}{\text{Hasil Investasi per mill}} \\
 &= \frac{5,23}{18,69} \\
 &= 0,279 \text{ atau } 0,28 \\
 &= 28 \% \text{ (dalam prosentase)}
 \end{aligned}$$

Nisbah nasabah merupakan besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, dan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak

yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan yang sudah diperjanjikan.

b) Rumus Alokasi Bagi Hasil

$$\frac{\text{Ekuivalen Rate}}{\text{Jumlah Hari/Tahun}} \times \text{Jumlah Hari Pengendapan} \times \text{Jumlah Nominal Deposito} / 100 \times 80\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{6.161}{365} \times 28 \times \frac{50.000.000}{100} \times 80\% \\ &= 189.049,86 \end{aligned}$$

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank syariah. Bagi hasil yang ditetapkan oleh BPRS Asri Madani Nusantara tersebut merupakan bagi hasil bersih setelah dipotong pajak sebesar 20% sehingga pada perhitungan sudah menggunakan presentase sebesar 80%. Alokasi bagi hasil merupakan bagi hasil yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan jumlah pendepositoan yang diinvestasikan yang sudah dihitung dari rumus yang sudah ditetapkan oleh pihak bank.

c) Rumus BH per mill

$$\begin{aligned} \text{BH per mill} &= \text{Hasil Investasi per mill} \times \text{nisbah} \\ &= 18,69 \times 28\% \\ &= 5,23 \end{aligned}$$

d) Rumus *Ekuivalen Rate*

$$\begin{aligned} \text{ER} &= \frac{\text{BH per mill} \times \text{Jumlah hari dalam 1 tahun} \times 100}{\text{Jumlah hari dalam 1 bulan}} \\ &= \frac{5,23 \times 365 \times 100}{31} \\ &= 6,157 \end{aligned}$$

Ekuivale rate merupakan suatu informasi seberapa besar bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah bila disetarakan dengan bunga di bank konvensional. Dengan adanya ekuivalen rate, dapat diperbandingkan tingkat pengembalian (bagi hasil/bunga) antar bank syariah maupun antara bank syariah dengan bank

konvensional. Sehingga seberapa besar nisbah yang didapat oleh nasabah tergantung dengan tingkat *rate* yang sudah ditetapkan oleh BPRS itu sendiri.

DISTRIBUSI BAGI HASIL
Per Desember-2014

Jenis Penghimpunan	Saldo Rata-rata (Ribuan Rp)	Pendapatan yang Harus Dibagi Hasil (Ribuan Rp)	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah Bonus dan Bagi Hasil (Ribuan Rp)	Indikasi <i>Rate of Return</i> (%)
Deposito Mudharabah 1 Bulan	2.452.000	45.822	28	12.830	6.28
Deposito Mudharabah 3 Bulan	2.500	47	30	14	6.72
Deposito Mudharabah 6 Bulan	504.000	9.419	32	3.014	7.18
Deposito Mudharabah 12 Bulan	276.600	5.169	36	1.860	8.07
TOTAL					

Tabel 4.3 Distribusi Bagi Hasil

Sumber: Laporan Distribusi Bagi Hasil Bulan Desember 2014

Laporan distribusi bagi hasil diatas merupakan laporan per desember 2014 yang dipublikasikan oleh BPR Syariah Asri Madani Nusantara kepada para nasabahnya. Laporan tersebut merupakan total dari jumlah keseluruhan nasabah mendepositokan uangnya beserta besarnya porsi yang akan didapatkan oleh nasabah dari besarnya nisbah, jumlah bonus dan bagi hasil serta indikasi *rate of return* yang didapatkan sesuai dengan jangka waktu pendepositoan yang dipilih oleh nasabah.

4.4 Faktor-faktor yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Nisbah Bagi Simpanan Deposito Mudharabah pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara

Dalam menentukan seberapa besar nisbah bagi hasil reguler maupun spesial nisbah yang akan diberikan kepada nasabah, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*, yaitu :

4.4.1 Rate yang Berlaku di Bank Syariah Lainnya maupun Bank Konvensional

Rate yang diberlakukan minimal sama atau mendekati bank yang terdapat pada daerah Jember atau di sekitar lokasi kantor BPRS tersebut. Sehingga *rate* yang ditetapkan oleh pihak bank kepada nasabah dapat bersaing dengan baik. Dengan diperhitungkan bahwa BPRS tetap mengalami keuntungan yang stabil bahkan semakin meningkat setiap bulannya. *Rate* yang dipertimbangkan diusahakan tidak sampai dibawah rata-rata yang terdapat di bank-bank lainnya karena juga akan merugikan bank itu sendiri.

Misalkan BPRS Asri melihat *rate* yang pada bulan January di bank syariah lainnya maupun bank konvensional sebesar 6,161 yang akan mendapatkan bagi hasil sekitar 28%, dengan perhitungan seperti berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Nisbah Nasabah} &= \frac{\text{BH per mill}}{\text{Hasil Investasi per mill}} \\ &= \frac{5,23}{18,69} \\ &= 0,279 \text{ atau } 0,28 \\ &= 28 \% \text{ (dalam prosentase)} \end{aligned}$$

Maka BPRS Asri menetapkan *rate* atas pertimbangan yang direksi tetapkan sekitar 5,061 atau sebesar 6,381 yang kira-kira nasabah akan mendapatkan nisbah sebesar 29% dengan perhitungan seperti berikut ini:

$$\begin{aligned} \text{Nisbah Nasabah} &= \frac{\text{BH per mill}}{\text{Hasil Investasi per mill}} \\ &= \frac{5,42}{18,69} \\ &= 0,289 \text{ atau } 0,29 \\ &= 29 \% \text{ (dalam prosentase)} \end{aligned}$$

Kebijakan tersebut ditetapkan karena BPRS Asri menginginkan sebagian besar nasabah maupun calon nasabah akan lebih berminat untuk mendepositokan uangnya dengan mendapatkan keuntungan bagi hasil yang cukup besar atau sama dengan bank syariah maupun bank konvensional lainnya. *Rate* yang dimaksud oleh BPRS Asri adalah bukan *rate* yang biasa berada di bank konvensional, tetapi hanya sebagai pedoman *rate* untuk mempertimbangkan penetapan *ekuivalen rate* yang setara dengan *rate* yang terdapat di bank konvensional pada BPRS Asri yang nantinya akan menentukan seberapa besar nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan besarnya nisbah.

4.4.2 Berdasarkan Kinerja Keuangan BPR Syariah Asri Madani Nusantara

BPRS Asri menganalisa kinerja keuangan yang terjadi pada setiap bulannya terutama mengenai jumlah likuiditas yang terdapat di dalam neraca apakah dalam keadaan meningkat atau menurun, karena jika likuiditas bank mengalami kenaikan maka bank akan menaikkan nisbah bagi hasil terutama dari dana yaitu deposito dengan akad *mudharabah* dari kesetaraan *ekuivalen rate* yang sudah ditetapkan untuk mengamankan posisi keuangan. Kenaikan tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan kinerja keuangan tetap terjaga dengan baik dan stabil. Pada saat bank mengalami kenaikan likuiditas yang cukup tinggi, maka pihak bank mengambil suatu kebijakan agar tidak mengalami kerugian, salah satunya adalah menurunkan *ekuivalen rate*. Hal tersebut berhubungan dengan besarnya nisbah bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah.

(Dalam Ribuan Rp)

No	Pos-Pos	Posisi Desember 2014 Unaudited	Posisi Desember 2013 Unaudited
1	Kewajiban Segera	195.072	119.723
2	Tabungan Wadiah	0	0
3	Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0

4	Kewajiban Lain-lain	4.333.668	3.533.891
5	Pembiayaan atau Pinjaman Yang Diterima	230.502	375.000
6	Pinjaman Subordinasi	0	0
7	Modal Pinjaman	0	0
8	Dana Investasi Tidak Terikat:		
	a. Tabungan Mudharabah	4.883.879	4.818.032
	b. Deposito Mudharabah	2.785.100	1.626.100
9	Ekuitas:		
	a. Modal Disetor	1.191.500	1.100.000
	b. Tambahan Modal Disetor	0	0
	c. Selis Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
	d. Cadangan	98.575	63.938
	e. Saldo Laba (Rugi)	423.010	347.373
	JUMLAH PASIVA	14.141.306	11.984.057

Tabel 4.4 Neraca Pasiva

Sumber: Laporan Neraca Publikasi Per-Desember 2014

	Pos-Pos	Posisi Desember 2014 Unaudited	Posisi Desember 2013 Unaudited
1	Kas	94.939	46.886
2	Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
3	Penempatan pada Bank Lain	1.411.526	1.593.106
4	Piutang Murabahah	11.219.400	9.612.291
5	Piutang Salam	0	0
6	Piutang Istishna	0	0
7	Pembiayaan Mudharabah	0	0
8	Pembiayaan Musyarakah	0	0
9	Ijarah	247.722	55.695

10	Qardh	6.000	63.150
11	Piutang Multijasa	412.744	376.332
12	Penyisihan Penghapusan Aktiva-/-	104.209	82.707
13	Aktiva Istishna	0	0
14	Persediaan	0	0
15	Aktiva Tetap dan Inventaris	905.812	395.218
16	Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap-/-	292.543	211.821
17	Aktiva Lain-lain	239.915	135.907
	JUMLAH AKTIVA	14.141.306	11.984.057

Tabel 4.5 Neraca Aktiva

Sumber: Laporan Neraca Publikasi Per-Desember 2014

Dari laporan neraca diatas, bisa dilihat bahwa likuiditas bank dari tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,046, sepanjang tahun 2013 likuiditas bank sebesar 1,006 dan tahun 2014 sebesar 0,96. Penurunan likuiditas tersebut mempengaruhi tingkat penentuan nisbah yang akan ditetapkan oleh pihak bank. Sehingga pada tahun 2015 mendatang, kenaikan *ekuivalen rate* akan dipertimbangkan dengan lebih baik lagi agar bank tidak mengalami kerugian tetapi ada kemungkinan bahwa bank akan menaikkan ekuivalen rate pada tahun berikutnya karena bisa dilihat bahwa likuiditas bank sudah mengalami penurunan.. Berikut perhitungan dari likuiditas tahun 2013 dengan menggunakan *current ratio*:

- a. Aktiva lancar yang terdapat di laporan neraca BPRS Asri Madani Nusantara, yaitu:

Tahun 2013 (dalam ribuan)

1. Kas	:	46.886
2. Piutang Murabahah	:	9.612.291
3. Piutang Multijasa	:	<u>376.332</u>
TOTAL	:	10.035.509

- b. Hutang Lancar yang terdapat di laporan neraca BPRS Asri Madani Nusantara, yaitu:

Tahun 2013 (dalam ribuan)

1. Kewajiban Segera	:	119.723
2. Kewajiban Lain-lain	:	3.533.891
3. Tabungan Mudharabah	:	4.818.032
4. Deposito Mudharabah	:	<u>1.626.100</u>
TOTAL	:	10.097.746

$$\begin{aligned} \text{Current Ratio} &= \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{10.035.509.000}{10.097.746.000} \times 100\% \\ &= 1,006\% \end{aligned}$$

Berikut perhitungan dari likuiditas tahun 2014 dengan menggunakan *current ratio* :

- a. Aktiva lancar yang terdapat di laporan neraca BPRS Asri Madani Nusantara, yaitu:

Tahun 2014 (dalam ribuan)

1. Kas	:	94.939
2. Piutang Murabahah	:	11.219.400
3. Piutang Multijasa	:	<u>412.744</u>
TOTAL	:	11.727.083

- b. Hutang Lancar yang terdapat di laporan neraca BPRS Asri Madani Nusantara, yaitu:

Tahun 2014 (dalam ribuan)

1. Kewajiban Segera	:	195.072
2. Kewajiban Lain-lain	:	4.333.668
3. Tabungan Mudharabah	:	4.883.879
4. Deposito Mudharabah	:	<u>2.785.100</u>
TOTAL	:	12.197.719

$$\begin{aligned} \text{Current Ratio} &= \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\% \\ &= \frac{11.727.083.000}{12.197.719.000} \times 100\% \\ &= 0,96\% \end{aligned}$$

Selain itu, tidak hanya dilihat dari segi likuiditas saja tetapi pihak bank harus memperhatikan mengenai jatuh tempo deposito *mudharabah* yang akan diberikan bagi hasilnya yang telah dianalisis oleh bank mengenai seberapa besar jumlah pendapatan yang harus dibagi kepada para nasabahnya agar tidak lebih besar dari pendapatan dari hasil pembiayaan yang didapatkan oleh pihak bank itu sendiri karena hal tersebut akan mempengaruhi laba yang akan didapatkan oleh bank.

4.4.3 Hubungan Baik antara Bank dengan Mitra atau Nasabah

Dengan menjaga hubungan baik dengan nasabah utama yang loyal kepada bank khususnya dalam menginvestasikan uangnya pada deposito *mudharabah*. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan nisbahnya berbeda dengan nasabah biasa. Direksi mempertimbangkan kenaikan nisbah kepada nasabah-nasabah tertentu dengan tujuan agar nasabah tersebut tetap berinvestasi di BPR Syariah Asri Madani Nusantara. Hubungan yang baik yang dibina oleh nasabah dengan bank akan cukup mempengaruhi pihak direksi untuk mempertimbangkan seberapa besar nisbah yang didapatkan.

Bukan berarti setiap nasabah yang memiliki hubungan baik dengan pihak bank akan mendapatkan kenaikan nisbah, tetapi juga dilihat bagaimana kondisi keuangan bank pada bulan tersebut. Kenaikan nisbah yang didapatkan oleh nasabah tidak berdasarkan atas keinginan nasabah itu sendiri melainkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Selain itu, jika nasabah ingin mendapatkan pertimbangan dari direksi mengenai nisbah yang didapatkan, nasabah reguler juga bisa melakukan perjanjian dengan bank agar mendapatkan spesial nisbah yang minimal mendepositokan uangnya lebih dari sama dengan Rp.

150.000.000 (seratus lima puluh juta) dengan jangka waktu 1 bulan ARO dengan nisbah maksimal sebesar 60%. Meskipun bank menetapkan maksimal dari spesial nisbah sebesar 60%, bukan berarti direksi akan memberikan secara langsung prosentase nisbah tersebut, melainkan juga harus mempertimbangkan kinerja keuangan yang sedang terjadi. Misalkan nasabah yang sangat loyal dan memiliki hubungan yang baik dengan pihak bank mendepositokan uangnya sebesar 200.000.000 (dua ratus juta) dengan permintaan spesial nisbah yang cukup tinggi dan mendapatkan sekitar 35% dalam jangka waktu deposito 3 bulan, berikut contoh perhitungannya.

Rumus BH per mill

$$\begin{aligned} \text{BH per mill} &= \text{Hasil Investasi per mill} \times \text{nisbah} \\ &= 18,69 \times 35\% \\ &= 6,54 \end{aligned}$$

Rumus Nisbah Nasabah

$$\begin{aligned} \text{Nisbah Nasabah} &= \frac{\text{BH per mill}}{\text{Hasil Investasi per mill}} \\ &= \frac{6,54}{18,69} \\ &= 0,349 \text{ atau } 0,35 \\ &= 35 \% \text{ (dalam prosentase)} \end{aligned}$$

4.4.4 Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPR Syariah Asri Madani Nusantara

Bank membuat rencana kerja anggaran tahunan dengan melihat rencana kerja pada tahun-tahun sebelumnya. Seberapa pesat bank mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rencana yang sudah diberlakukan pada tahun tersebut yang dilihat berdasarkan prosentase. Selain itu pada RKAT juga dibahas tentang keadaan perusahaan atau bank dalam kondisi kesulitan likuiditas atau tidak, yang berarti jika pihak bank sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Sehingga, pada rapat tersebut BPRS tidak berani ambil resiko untuk menaikkan

ekuivalen rate yang berdampak pada pemberian nisbah yang cukup tinggi terhadap nasabah, karena hal tersebut akan merugikan bank itu sendiri.

Dari rapat tersebut akan dibicarakan pula bagaimana *ekivalen rate* yang akan ditetapkan setiap bulannya dengan melihat rate di bank syariah maupun bank konvensional lainnya dan dirangkum dalam peningkatan rate setiap tahunnya. Pada RKAT, juga membicarakan tentang *rate* yang akan ditetapkan oleh nasabah untuk besarnya suatu nisbah dalam bagi hasil dan harus disetujui oleh para pemegang saham.

Para pemegang saham melihat setiap tahunnya deposito *mudharabah* akan mengalami kenaikan atau tidak. Jika tidak mengalami kenaikan, maka dalam penentuan besarnya nisbah akan dimainkan di dalam *rate* yang akan ditetapkan. Dalam menentukan *rate* tersebut juga harus berdampak yang baik untuk pihak bank agar tidak mengalami kerugian.

4.4.5 Penempatan Dana antar Bank (antar kota seluruh Indonesia)

Adanya penempatan dana antar bank oleh BPR Syariah Asri Madani Nusantara yang nantinya akan menguntungkan untuk memperoleh laba atas deposito *mudharabah* yang penempatan dana tersebut berasal dari dana para nasabah yang mendepositokan uangnya. Dana tersebut diputar untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil yang akan didapatkan oleh pihak bank. Ketentuan nisbah yang diperoleh juga berdasarkan seberapa besar bank mendapatkan pendapatan dari perputaran dana tersebut agar likuiditas bank tetap berjalan stabil tidak mengalami peningkatan.

Pihak bank dalam melakukan penempatan dana tetap memperhitungkan jatuh tempo minimal sama atau lebih pendek dari jangka waktu nasabahnya agar perputaran sistem penempatan dana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian dan tetap memberikan nasabah dengan nisbah yang cukup atau bisa juga *ekuivalen rate* yang ditetapkan akan meningkat dan mendapatkan prosentase nisbah yang cukup tinggi.

Misalkan pada saat nasabah mendepositokan sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) dengan jangka waktu 1 bulan. Maka pihak bank akan melakukan

perputaran dana ke bank lainnya sesama bank syariah untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil. Pada saat uang pendepositoan dari para nasabah sudah disalurkan ke bank syariah lainnya dengan jenis simpanan yang sama yaitu deposito mudharabah, bank harus memilih jangka waktu yang sama pula yaitu 1 bulan agar pada saat jatuh tempo nasabah di BPRS Asri dengan membagikan bagi hasil kepada nasabah secara tepat waktu dan dana tersebut akan terus mengalami perputaran dan BPRS Asri juga mendapatkan keuntungan bagi hasil dari bank lainnya.

4.4.6 Kondisi Makro Ekonomi

Secara makro ekonomi terdapat hubungan antara inflasi dengan tingkat bagi hasil. Besarnya bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak bank akan berpengaruh pada kesediaan nasabah atau calon nasabah untuk tetap berinvestasi pada BPR Asri Madani Nusantara ini. Permintaan orang untuk berinvestasi inilah yang akan mempengaruhi inflasi.

Meskipun tingkat bagi hasil mempengaruhi inflasi, tapi bukan berarti inflasi begitu saja terjadi. Sebaliknya inflasi akan mengalami peningkatan jika tingkat bagi hasil diturunkan, tetapi bukan berarti harus menurunkan tingkat bagi hasil melainkan menurunkan inflasi karena inflasi itu sendiri merupakan suatu proses meningkatnya harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan juga banyaknya uang yang beredar. Sehingga untuk mengurangi adanya inflasi, maka tingkat bagi hasil di BPRS Asri akan dinaikan, secara otomatis masyarakat akan menyimpan dana mereka didalam bank. Dalam keadaan seperti inilah permintaan masyarakat untuk memegang uang tunai akan menjadi berkurang atau rendah karena masyarakat akan lebih mengalokasikannya ke dalam bentuk deposito. Seiring jumlah uang beredar

Jika terjadi inflasi, BPR Syariah Asri Madani Nusantara akan mengambil keputusan yang mengharuskan untuk menaikkan *rate* bagi hasilnya agar nasabah tetap terus mendepositokan harta masyarakat ke dalam bank. Hal ini setidaknya

akan membantu berkurangnya inflasi di Indonesia, dan juga ekuivalen rate di BPRS Asri akan mengalami kenaikan.

Faktor-Faktor tersebut yang paling berpengaruh dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil adalah faktor kinerja keuangan, karena faktor tersebut juga terkait dengan beberapa faktor yang lainnya. Kinerja keuangan yang terdapat di BPRS paling dipertimbangkan karena faktor tersebut dapat dilihat dengan menganalisa keuangan yang terjadi pada setiap bulannya terutama mengenai jumlah likuiditas yang terdapat di dalam neraca apakah dalam keadaan meningkat atau menurun, karena jika likuiditas bank mengalami kenaikan maka bank akan menaikkan nisbah bagi hasil terutama dari dana yaitu deposito dengan akad *mudharabah* dari kesetaraan *ekuivalen rate* yang sudah ditetapkan untuk mengamankan posisi keuangan.

4.5 Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 105 pada Deposito *Mudharabah* sebagai Penghimpunan Dana di BPR Syariah Asri Madani Nusantara

4.5.1 Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan dan Pengukuran pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

PSAK 105	Sesuai	Tidak Sesuai
Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad <i>mudharabah</i> diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. (Paragraf 25)	√	
Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12- 13. (Paragraf 26)	√	

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. (Paragraf 29)	√	
Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana. (Paragraf 30)	√	

Tabel 4.6 Daftar Pengakuan dan Pengukuran Penghimpunan Dana
Sumber: PSAK 105 serta Laporan Keuangan bulan Desember 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa BPR Syariah Asri Madani Nusantara menerima dana yang diperoleh dari nasabah berupa deposito dengan akad *mudharabah*, dana tersebut akan diakui sebesar jumlah kas yang diterima dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati, karena dana syirkah temporer merupakan dana yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank. Dana tersebut akan dikelola dan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Jika BPRS Asri menerima dana syirkah temporer, maka dana tersebut akan diakui oleh pihak bank sebagai investasi *mudharabah*. Diakui sebagai investasi *mudharabah* karena dana tersebut akan disalurkan lagi oleh pihak bank untuk diberikan lagi kepada pengelola dana, karena posisi bank adalah sebagai *shahibul maal*. Sehingga bank mengalami perputaran keuangan yang pada nantinya jumlah dana yang terkumpul akan diberikan kepada pemilik dana (*shahibul maal*) pada saat bank berada di posisi sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang berupa bagi hasil dan jumlah pengendapan uang deposito *mudharabah* yang sesuai dengan waktu jatuh tempo.

Pada saat waktu jatuh tempo nasabah belum mendapatkan hak bagi hasilnya yang didapatkan dari BPRS Asri, maka diakui sebagai kewajiban sebesar jumlah bagi hasil yang menjadi porsi hak nasabah itu sendiri sesuai dengan

kesepakatan diawal. Di dalam neraca pasiva pihak bank mengakui sebagai pos kewajiban segera. Jika pada saat BPRS Asri meyalurkan dana syirkah temporer tersebut ke dalam entitas usaha yang dipilih bank maupun yang dipilih sendiri atas permintaan nasabah itu sendiri, kemudian mengalami kerugian yang tidak disengaja, maka kerugian akan ditanggung oleh pihak bank sebagai beban pengelola dana, karena pada saat itu bank adalah sebagai pengelola dana dan mengelola dana tersebut yang diakui bank sebagai investasi *mudharabah*.

4.5.2 Penyajian

Penyajian akuntansi *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

PSAK 105	Sesuai	Tidak Sesuai
Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: a. dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah; b. bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. (Paragraf 37)	√	√

Tabel 4.7 Daftar Penyajian Penghimpunan Dana

Sumber: PSAK 105 serta Laporan Keuangan per Desember 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penyajian atas laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 105. Dana syirkah temporer dari nasabah yang diberikan pada BPRS Asri disajikan sebesar nilai tercatatnya pada akad *mudharabah* saja, dicatat sebagai pos deposito mudharabah pada dana investasi tidak terikat, karena BPR masih menggunakan sitem PSAK 59, karena jenis produk yang terdapat di BPRS Asri Madani Nusantara tidak terlalu banyak.

Adanya keterbatasan produk tersebut karena melihat seberapa banyak minat nasabah untuk mendepositokan uangnya. BPRS Syariah tidak mencantumkan dalam neraca passiva berbagai macam jenis *mudharabah* yang ada, seperti *muthlaqah*, *muqayyadah*, dan *musytarakah*. Sehingga nasabah mendepositokan uangnya hanya diberi akad *mudharabah* dan tidak diberi produk deposito dengan jenis *mudharabah* yang sesuai dengan PSAK 105 tersebut. Selain itu, bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diberikan kepada nasabah, pihak bank dalam penyajian neraca disajikan dalam bentuk pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban tetapi nama pos nya adalah kewajiban segera. Sehingga penyajian ini sesuai dengan PSAK 105. BPRS Asri menetapkan kebijakan bahwa pembagian bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah pada saat akhir bulan dicantumkan dalam pos kewajiban segera.

4.5.3 Pengungkapan


PSAK 105	Sesuai	Tidak Sesuai
Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada: <ol style="list-style-type: none"> isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya. (Paragraf 39)	√	

Tabel 4.8 Daftar Pengungkapan Penghimpunan Dana

Sumber: PSAK 105 serta Laporan Keuangan per Desember 2014

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pengungkapan yang dilakukan oleh BPR Syariah Asri Madani Nusantara dalam laporan keuangannya sudah sesuai dengan PSAK 105. Pengelola dana yaitu pihak bank mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah*, yaitu pada saat pihak bank dengan nasabah melakukan kesepakatan, hal yang harus ditransparasikan kepada nasabah sebagai pemilik dana seperti porsi dana yang di depositokan sesuai jangka waktu yang

dipilih, pembagian bagi hasil untuk kedua belah pihak yang mencantumkan seberapa besar nisbah yang didapat oleh nasabah. Selain itu, nasabah juga harus mengetahui dana tersebut disalurkan dalam jenis usaha seperti apa, atau nasabah itu sendiri dapat memilih jenis usaha yang akan disalurkan oleh pihak bank. Rincian dana syirkah temporer yang berupa deposito untuk dikelola oleh pihak bank diterima berdasarkan akad *mudharabah*.



BAB V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara adalah:

1. rate yang Berlaku di Bank Syariah lainnya maupun Bank Konvensional;
2. berdasarkan kinerja keuangan;
3. hubungan baik antara bank dengan mitra atau nasabah;
4. rencana kerja anggaran tahunan;
5. penempatan dana antar Bank (antar kota seluruh Indonesia);
6. kondisi makro ekonomi.

Faktor-Faktor tersebut yang paling berpengaruh dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil adalah faktor kinerja keuangan, karena faktor tersebut juga terkait dengan beberapa faktor yang lainnya. Kinerja keuangan yang terdapat di BPRS paling dipertimbangkan karena faktor tersebut dapat dilihat dengan menganalisa keuangan yang terjadi pada setiap bulannya terutama mengenai jumlah likuiditas yang terdapat di dalam neraca apakah dalam keadaan meningkat atau menurun, karena jika likuiditas bank mengalami kenaikan maka bank akan menaikkan nisbah bagi hasil terutama dari dana yaitu deposito dengan akad *mudharabah* dari kesetaraan *ekuivalen rate* yang sudah ditetapkan untuk mengamankan posisi keuangan.

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang sesuai dengan penerapan PSAK 105 pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara yaitu pengakuan dan pengukuran serta pengungkapan. Hanya saja yang tidak sesuai adalah penyajiannya, karena dana syirkah temporer dari nasabah yang diberikan pada BPRS Asri disajikan sebesar nilai tercatatnya pada akad *mudharabah* saja. BPRS Asri Madani Nusantara dalam laporan keuangannya masih menggunakan PSAK 59, hal ini terlihat dari laporan

neraca bahwa deposito *mudharabah* ditentukan dalam pos dana investasi tidak terikat. Sedangkan dalam PSAK 105, deposito *mudharabah* merupakan dana syirkah temporer.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dari penelitian ini adalah kerahasiaan sistem bank yang tidak boleh disebarluaskan ke pembaca umum. Selain itu, produk yang diteliti hanya deposito *mudharabah* saja karena produk penghimpunan dana hanya tabungan dan deposito dengan akad *mudharabah*, dan pihak bank hanya mempunyai informasi yang lengkap terkait deposito. Sehingga penulis hanya meneliti tentang deposito *mudharabah*.

5.3 Saran

Bagi peneliti selanjutnya lebih menekankan pada konsep yang bersifat umum untuk diberitahukan kepada para pembaca, tetapi harus sesuai dengan kadar yang seharusnya dan tidak melanggar *privacy* dari Bank Syariah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, dkk. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 1 Nomor 2, Maret 2013. Hal 2.
- Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghony dan Almansur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- IAI. 2007. *KDPPLKS dan PSAK Syariah (105)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP). 2014. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmanto. 2014. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Machmud dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2013. *Akuntansi Syari'ah: Teori dan Praktik Untuk Perbankan dan Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Pers.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Oksita, Gayuh. 2011. *Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT)*. Skripsi. Universitas Jember.

- Putra, Adityasmono. 2012. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Gresik*. Jurnal akuntansi UNSA. Vol.1 nomor 1. Agustus_2012.
- Rivai dan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Rivai, dkk. 2013. *Islamic Banking and Finance: Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Salman, dkk. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Akademia Permata.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Timami dan Soejoto. 2013. *Pengaruh dan Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol.1 No 3. 27 Agustus 2013.
- Wibowo dan Hendy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yasin. 2009. *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Yaya, dkk. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliana, Rita. 2013. *Muhasabah Bank Syariah Dalam Penerapan Pronsip Bagi Hasil*. Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam. Volume 1. Nomer 1. Halaman 1-74. September 2013.

Hasil Wawancara

Fendi Furqoni Muhammad (Direktur)

BPR Syariah Asri Madani Nusantara

1. Apa yang melatarbelakangi BPR Syariah Asri Madani Nusantara dalam mengeluarkan jasa perbankan syariah ?

Ya kan kita tahu bersama bahwa Perbankan syariah minim ya berada di wilayah se-karisidenan pada BPR Syariah Cuma terdapat 2 (dua) yaitu di Jember dan Situbondo karena BPR kan sudah banyak ya jadi kita disini berbasis syariah. Kalau BPR umum kan sudah jamak ya produknya produk umum seperti kredit dan tabungan. Jadi kita ingin menggali potensi syariah karena di Jember BPR sudah banyak sekali, tetapi BPR Syariah hanya BPR Syariah Asri Madani Nusantara saja. Kalau bank konvensional sudah banyak seperti produk bank pada umumnya. Jika syariah pilihan jenis produknya bermacam-macam dan proses edukasinya ke masyarakat lebih apa istilahnya ya, lebih intensif lagi karena kita masih punya peluang pasar di wilayah Jember.

2. Apa saja produk yang ditawarkan oleh BPR Syariah Asri Madani Nusantara

Ya kalau produk kita punya 2 ya pembiayaan dan simpanan. Kalau simpanan seperti di bank-bank umum kita punya tabungan sama deposito. Tabungan macam-macam ada tabungan qurban, tabungan untuk siswa pendidikan, ada tabungan untuk apa namanya sekolah-sekolah itu, untuk deposito juga seperti itu. Deposito kita ada deposito mudharabah. Untuk pembiayaan, seluruh produk syariah kita mempunyai mulai jual beli, jual beli itu yang murabahah, syirkah maupun apa namanya musyarakah itu kita ada. Kemudian ada yang ijarah istilahnya sewa ya sewa lahan, sewa kepemilikan. Kemudian ada yang bagi hasil modal kerja yaitu mudharabah dan apa namanya satu lagi bagi hasil mudharabah itu lah ya. Berikutnya ada talangan talangan itu kayak qardh jadi kayak masyarakat yang butuh pinjaman untuk pernikahan anaknya, untuk sekolah anaknya jangka nya pendek dua atau tiga bulan bisa kita closing. Kemudian macam-macam nanti produknya kita tuh yang syariah bisa dilihat di brosurnya ya.

3. Apakah penghimpunan dana di BPR Syariah Asri Madani Nusantara hanya tabungan dan deposito saja ?

Benar. Karena giro dan lalu lintas keuangan itu domainnya umum. Jadi kalau di BPRS itu ya kita produk nya cuma dua funding yaitu tabungan sama deposito.

4. Apakah penghimpunan dana tersebut hanya menggunakan akad mudharabah saja ?

Ada yang akad mudharabah ada juga yang akad ini penentuan tertentu misalnya orang ini menaruh dana di Asri ya misalnya 10 juta tapi dia punya ketentuan tolong dana ini nanti disalurkan ke pertanian, seperti itu. Beda dengan bank-bank umum ya bank BPR umum itu kan pokok dana yang masuk disalurkan terserah banknya nah di BPRS ada yang seperti itu, jadi ada yang khusus penempatan tapi yang menempatkan dana itu minta disalurkan kemana itu bedanya yang sama di BPR yang konven.

5. Bagaimana perkembangan deposito mudharabah pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara?

Tiap tahun kita selalu ada kenaikan ya karena apa karena kita mempunyai pangsa pasar pendidikan jadi kita punya nasabah itu di daerah antirogo yayasan pendidikan dimana disitu ada sekolah farmasi ada akademi kebidanan dan akademi farmasi dan tiap tahun itu menyumbangkan ini apa namanya kontribusi fundingnya ke Asri selain itu juga di beberapa tempat kita punya ada di kantor kas semboro, rambipuji dan antirogo itu juga menyumbangkan kontribusi makanya tiap tahun kita selalu ada peningkatan. Cuma peningkatannya rata-rata sekitar 10% sampai 17% lah. Lebih banyak salah satunya adalah itu sektor pendidikan. Selain pendidikan ya perorangan lah kalau kuantitas mungkin gak terlalu banyak tapi secara jumlah kualitas penempatannya itu yang banyak karena BPRS itu beda sama bank umum ya karena bank umum itu memiliki sistem IT yang cukup bagus ya kayak punya ATM, trus bisa transfer antar bank jadi tabungan itu laris disana. Kalau di BPRS justru depoito yang karena secara penjaminan LPS itu lebih tinggi ratenya daripada bank umum. Jadi orang lebih tertarik menyimpan deposito di BPRS kemudian menyimpan tabungannya di bank umum. Kita mulai 500rb penyimpanan dana deposito samapai tak terhingga dan dalam penentuan nisbahnya beda-beda jadi kita ada nisbah rate yang dihitung berdasarkan sistem kita ada juga yang spesial rate Cuma masih dalam koridor masuk di LPS karena kalau kita lewat dari LPS akan ditegur oleh OJK.

6. Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil pada deposito mudharabah ?

Penentuan nisbah bagi hasil sebenarnya ada berbagai macam faktor seperti rate yang beredar di bank konvensional maupun syariah jadi disini *rate* yang diberlakukan minimal sama atau mendekati bank yang terdapat pada daerah Jember atau di sekitar

lokasi kantor BPRS karena rate yang ditetapkan oleh pihak bank kepada nasabah itu dapat bersaing ya dengan baik. Dengan diperhitungkan bahwa BPRS tetap mengalami keuntungan yang stabil lalu bahkan semakin meningkat setiap bulannya. *Rate* yang dipertimbangkan itu diusahakan tidak sampai dibawah rata-rata yang terdapat di bank-bank lainnya karena juga akan merugikan pihak kita ya. Lalu juga ada faktor kinerja keuangan ya karena ini merupakan faktor yang paling dipertimbangkan ya karena ada beberapa faktor juga ya yang terkait dengan kinerja keuangan ini seperti jumlah likuiditas yang terdapat di dalam neraca apakah dalam keadaan meningkat atau menurun, jika likuiditas bank mengalami kenaikan maka bank akan menaikkan nisbah bagi hasil juga tentunya terutama dari dana deposito dengan akad *mudharabah* dari kesetaraan *ekuivalen rate* yang sudah ditetapkan oleh kita untuk mengamankan posisi keuangan, penempatan dana antar bank disini Adanya penempatan dana antar bank oleh BPR Syariah Asri Madani Nusantara yang nantinya akan menguntungkan untuk memperoleh laba atas deposito *mudharabah* yang penempatan dana tersebut berasal dari dana para nasabah yang mendepositokan uangnya. Dana tersebut diputar untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil yang akan didapatkan oleh pihak bank. Ketentuan nisbah yang diperoleh juga berdasarkan seberapa besar bank mendapatkan pendapatan dari perputaran dana tersebut agar likuiditas bank tetap berjalan stabil tidak mengalami peningkatan. Pihak bank dalam melakukan penempatan dana tetap memperhitungkan jatuh tempo minimal sama atau lebih pendek dari jangka waktu nasabahnya agar perputaran sistem penempatan dana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian dan tetap memberikan nasabah dengan nisbah yang cukup atau bisa juga *ekuivalen rate* yang ditetapkan akan meningkat dan mendapatkan prosentase nisbah yang cukup tinggi, hubungan baik antara bank dengan mitra ini juga cukup berpengaruh ya bisa diliha bahwa Dengan menjaga hubungan baik dengan nasabah utama yang loyal kepada bank khususnya dalam menginvestasikan uangnya pada deposito *mudharabah*. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan nisbahnya berbeda dengan nasabah biasa. Direksi mempertimbangkan kenaikan nisbah kepada nasabah-nasabah tertentu dengan tujuan agar nasabah tersebut tetap berinvestasi di BPR Syariah Asri Madani Nusantara. Hubungan yang baik yang dibina oleh nasabah dengan bank akan cukup mempengaruhi pihak direksi untuk mempertimbangkan seberapa besar nisbah yang didapatkan. Lalu selanjutnya ada rencana kerja anggaran tahunan yang merupakan Bank membuat rencana kerja anggaran tahunan dengan melihat rencana kerja pada

tahun-tahun sebelumnya. Seberapa pesat bank mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rencana yang sudah diberlakukan pada tahun tersebut yang dilihat berdasarkan prosentase. Selain itu pada RKAT juga dibahas tentang keadaan perusahaan atau bank dalam kondisi kesulitan likuiditas atau tidak, yang berarti jika pihak bank sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Sehingga, pada rapat tersebut BPRS tidak berani ambil resiko tentunya untuk menaikkan *ekuivalen rate* yang berdampak pada pemberian nisbah yang cukup tinggi terhadap nasabah, karena hal tersebut akan merugikan bank itu sendiri. Dan yang terakhir disini lebih melihat ke umumnya aja ya yaitu kondisi makro ekonomi dapat dilihat atau diketahui ya bahwa Secara makro ekonomi terdapat hubungan antara inflasi dengan tingkat bagi hasil. Besarnya bagi hasil yang ditetapkan oleh pihak bank akan berpengaruh pada kesediaan nasabah atau calon nasabah untuk tetap berinvestasi pada BPR Asri Madani Nusantara ini. Permintaan orang untuk berinvestasi inilah yang akan mempengaruhi inflasi. Meskipun tingkat bagi hasil mempengaruhi inflasi, tapi bukan berarti inflasi begitu saja terjadi. Sebaliknya inflasi akan mengalami peningkatan jika tingkat bagi hasil diturunkan, tetapi bukan berarti harus menurunkan tingkat bagi hasil melainkan menurunkan inflasi nah untuk mengurangi adanya inflasi ini ya kan otomatis tingkat bagi hasil di BPRS Asri akan dinaikan, lalu kemudian masyarakat akan menyimpan dana mereka didalam bank. Jika terjadi inflasi, BPR Syariah Asri Madani Nusantara akan mengambil keputusan yang mengharuskan untuk menaikkan *rate* bagi hasilnya agar nasabah tetap terus mendepositokan harta masyarakat ke dalam bank. Hal ini setidaknya akan membantu berkurangnya inflasi di Indonesia, dan juga ekuivalen rate di BPRS Asri akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi lah ya. Cuma disini kalau kita mengetahui nominal dari nisbah bagi hasil itu sendiri harus dipatokkan kepada ekuivalen rate yang sudah bisa ditentukan dari hasil faktor-faktor tersebut. Jadi penentuan nisbah bisa didapat dari Bagi Hasil permill dibagi hasil investasi permill karena rumus dari ekuivalen rate sendiri adalah bagi hasil permill dikalikan jumlah hari dalam satu tahun dikalikan prosentase 100% dibagi jumlah hari dalam satu bulan. Bagi hasil permill didapat dari hasil investasi dikalikan dengan nisbah. Secara teknisnya di sistem kami hanya di otak-atik di nisbah dan domain nisbah ada di direksi.

Hasil Wawancara

Friska Wulandari (Customer Service)

BPR Syariah Asri Madani Nusantara

1. Apa saja produk yang ditawarkan oleh BPR Syariah Asri Madani Nusantara?

Kami ada dua produk yaitu simpanan dan pembiayaan. Simpanan bisa berupa tabungan dan deposito. Terdapat 4 (empat) jenis tabungan yaitu tabungan siswa diperuntukkan oleh anak dibawah 17 tahun dengan persyaratan foto copy KTM atau KTP orang tua. Yang kedua tabungan arofah atau tabungan untuk haji yang diperuntukkan untuk simpanan pemberangkatan haji. Ketiga, tabungan umum mudharabah, ini yang paling sering diminati oleh para nasabah. Keempat, terdapat tabungan qurban untuk saat idul adha nanti. Deposito terdapat 4 (empat) jenis yaitu deposito berjangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, maupun 12 bulan. Deposito berjangka ini bagi hasilnya disesuaikan dengan jenis depositonya. Misalkan deposito dengan jenis 1 bulan nisbah bagi hasilnya 28% untuk bulan desember 2014 ekuivalen rate setara dengan 6,161. Untuk bagi hasilnya diberikan per tanggal akhir bulan. Produk pembiayaan ada 3 (tiga) yaitu pembiayaan murabahah, ijarah atau sewa, dan yang terakhir multi jasa.

2. Bagaimana perkembangan deposito mudharabah di BPR Syariah Asri Madani Nusantara?

Untuk deposito mudharabah perkembangannya cukup baik ya dek karena bisa dilihat dari bulan Desember 2014 per tanggal 31 Desember depositonya itu berjumlah 22 depositan dengan jumlah nominal 3.235.100.000. sedangkan periode 31 January 2015 jumlah depositan menjadi 25 depositan yang artinya depositan dalam jangka waktu satu bulan bertambah sebesar 7 orang dengan jumlah nominal 4.454.915.800. Untuk periode 2014 jumlah depositan cenderung masih stabil ya dek hanya saja bertambah sekitar satu atau 2 (dua) orang aja tapi disini untuk awal 2015 sampai February 2015 jumlah depositan cukup pesat peningkatannya. Meskipun cuma beberapa nasabah yang ada tapi setiap bulannya BPRS mengalami kenaikan kok khususnya pada tahun 2014.

3. Apa saja kebijakan yang ditetapkan dalam deposito mudharabah pada BPR Syariah Asri Madani Nusantara?

Kebijakan yang pertama nisbah bagi hasil deposito untuk para kreditur atau debitur nasabah maksimal 60%. Yang kedua, berlaku untuk penempatan deposito lebih dari atau sama dengan 150.000.000 dek dan itu tetap dengan jangka waktu satu bulan ARO. Ketetapan spesial nisbah itu merupakan wewenang direksi yang memang sudah dikaji ulang secara rutin sesuai dengan ketentuan dari LPS gitu terus suku bunganya juga dijamin. Terus yang keempat, deposito minimal 500.000. Dan yang kelima pajak deposito sebesar 20% dimulai dari deposito lebih dari atau sama dengan 7.500.000 jika dibawah nominal tersebut, tidak terkena pajak.

4. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam deposito mudharabah?

Untuk bagi hasil deposito mudharabah pihak kami disini memberlakukan per tanggal akhir bulan dan bukan per tanggal jatuh tempo. Jadi untuk deposito yang pembukaan diawal bulan pada bulan tersebut bisa langsung dapat bagi hasil yang pembukaannya diatas tanggal 15 bagi hasilnya lalu ya diakumulasikan pada bulan berikutnya, tetapi kalau dibawah tanggal 15 dek, bagi hasilnya bisa didapatkan pada akhir bulan. Nah untuk nisbahnya sendiri itu bagi hasil sesuai dengan nisbahnya pada sesuai perjanjian.

Hasil Wawancara

Tutut (Kabag Akuntansi)

BPR Syariah Asri Madani Nusantara

1. Apakah dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya?
Ya benar, di BPR Syariah Asri Madani Nusantara menerima dana yang diperoleh dari nasabah berupa deposito dengan akad mudharabah, dana tersebut akan diakui sebesar jumlah kas yang diterima dengan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati, karena dana syirkah temporer merupakan dana yang diberikan oleh nasabah kepada pihak bank.
2. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima apakah pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12- 13 pada PSAK 105 ?
Ya benar, dana tersebut akan disalurkan lagi oleh pihak bank untuk diberikan lagi kepada pengelola dana, karena posisi bank adalah sebagai *shahibul maal*. Sehingga bank mengalami perputaran keuangan yang pada nantinya jumlah dana yang terkumpul akan diberikan kepada pemilik dana (*shahibul maal*) pada saat bank berada di posisi sebagai pengelola dana (mudharib) yang berupa bagi hasil dan jumlah pengendapan uang deposito mudharabah yang sesuai dengan waktu jatuh tempo pastinya.
3. Apakah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana?
Ya, benar. Pada saat waktu jatuh tempo itupara kan nasabah kadang ada yang belum mendapatkan hak bagi hasilnya yang didapatkan dari BPRS Asri pada saat seperti deposito itu, lalu ya diakui sebagai kewajiban sebesar jumlah bagi hasil yang menjadi porsi hak nasabah itu sendiri dan itu ya pasti sesuai dengan kesepakatan dari pihak kita dengan nasabah. Tetapi di BPRS di dalam neraca pasiva pihak bank mengakui sebagai pos kewajiban segera jadi yang mamng harus segera dibayarkan di bulan berikutnya.
4. Jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana apakah diakui sebagai beban pengelola dana?

Ya benar. kerugian akan ditanggung oleh pihak bank mbak karena sebagai beban pengelola dana, karena kan pada saat itu bank adalah sebagai pengelola dana dan mengelola dana tersebut yang diakui bank sebagai investasi *mudharabah*, jadi seperti itu mbak.

5. Apakah dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah?

Tidak benar, karena kan gini ya mbak dana syirkah temporer dari nasabah yang diberikan pada BPRS Asri itu disajikan sebesar nilai yang tercatat pada akad *mudharabah* saja di bank kami ini, dan tetap dicatat sebagai pos deposito mudharabah pada dana investasi tidak terikat, karena BPRS sendiri masih menggunakan sitem PSAK 59.

6. Apakah bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban?

Ya benar. Pihak bank akan mencatatnya sebagai kewajiban segera di dalam neraca pasiva seperti yang BPRS laporkan.

7. Apakah pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain? Selain itu, bagaimana rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya?

Ya benar. Pengelola dana yaitu pihak bank mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah*, jadi memang benar pada saat pihak bank dengan nasabah melakukan kesepakatan itu ya, dan hal yang harus ditransparasikan kepada nasabah sebagai pemilik dana seperti porsi dana yang di depositokan tetap sesuai dengan jangka waktu yang dipilih. Si nasabah memilih yang 1 bulan atau 3 bulan dan seterusnya seperti itu.